

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH, DESA & LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA



**Afdhal, Yulius Luturmas, Toni, Nur Rohim Yunus,
Fatkhul Mujib, Ade Putra Ode Amane,
Ahmad Mustanir**

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH, DESA & LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

**Afdhal
Yulius Luturmas
Toni
Nur Rohim Yunus
Fatkhul Mujib
Ade Putra Ode Amane
Ahmad Mustanir**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH, DESA & LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Penulis :

Afdhal
Yulius Laturmas
Toni
Nur Rohim Yunus
Fatkhul Mujib
Ade Putra Ode Amane
Ahmad Mustanir

ISBN : 978-623-198-248-3

Editor : Dr. Neila Sulung, S.Pd., Ns., M.Kes.

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa ini.

Buku Ini Membahas Pengertian Pemerintah Daerah, Lingkup Dan Permasalahannya, Pengaruh Adanya Otonomi Daerah Terhadap Pemerintah Desa, Hubungan Antara Desa, Kepala Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pengaruh Visi-Misi Kepala Desa & Ketua RW/ketua RT Terhadap Pembangunan, Menjadi Ketua RW/Ketua RT Yang Efektif Dan Sukses, Tugas & Fungsi Sosial Ketua RW/Ketua RT Di Era Digital.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENGERTIAN PEMERINTAH DAERAH, LINGKUP DAN PERMASALAHANNYA	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Pemerintah Daerah.....	2
1.3 Ruang Lingkup Pemerintah Daerah.....	8
1.4 Permasalahan Pemerintah Daerah	11
DAFTAR PUSTAKA	15
BAB 2 PENGARUH ADANYA OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DESA.....	17
2.1 Pendahuluan.....	17
2.2 Konsep dan Makna Otonomi.....	17
2.3 Manfaat Otonomi Daerah.....	20
2.3.1 Faktor Keberhasilan.....	22
2.3.2 Faktor Penghambat.....	24
2.4 Pemerintah Desa Dalam Bingkai Otonomi	25
DAFTAR PUSTAKA	28
BAB 3 HUBUNGAN ANTARA DESA, KEPALA DESA, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	29
3.1 Pendahuluan.....	29
3.2 Desa	31
3.3 Kepala Desa.....	37
3.3.1 Definisi kepala desa.....	37
3.3.2 Tugas dan Kewenangan Kepala Desa	39
3.4 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).....	47
3.4.1 Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).....	47
3.4.2 Tugas dan fungsi	49

3.4.3 Jenis-jenis lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).....	50
3.5 Hubungan Antara Desa, Kepala Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	51
3.5.1 Hubungan Kewenangan Antara Desa Dan Kepala Desa.....	51
3.5.2 Hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	53
DAFTAR PUSTAKA	55
BAB 4PENGARUH VISI-MISI KEPALA DESA & KETUA RW/KETUA RT TERHADAP PEMBANGUNAN	57
4.1 Pendahuluan.....	57
4.2 Pengaruh Visi-Misi Kepala Desa Terhadap Pembangunan.....	58
4.2.1 Visi-Misi Kepala Desa Sebagai Acuan Pembangunan.....	58
4.2.2 Visi-Misi Kepala Desa Sebagai Motivasi Bagi Warga Desa	59
4.2.3 Visi-Misi Kepala Desa Membantu Pencapaian Tujuan Pembangunan Desa.....	60
4.3 Pengaruh Visi-Misi Ketua RW/Ketua RT Terhadap Pembangunan.....	62
4.4 Faktor Pendukung Visi-Misi Kepala Desa & Ketua RW/Ketua RT.....	63
4.4.1 Kepemimpinan yang Visioner	65
4.4.2 Keterlibatan Warga Desa dalam Penyusunan Visi-Misi.....	66
4.4.3 Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Visi-Misi.....	67
4.5 Kesimpulan	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB 5 MENJADI KETUA RW/KETUA RT YANG

EFEKTIF DAN SUKSES.....	73
5.1 Pendahuluan.....	73
5.2 Definisi	76
5.2.1 Rukun Warga & Rukun Tetangga.....	76
5.2.2 Ketua	78
5.2.3 Pemimpin	78
5.2.4 Efektif.....	79
5.2.5 Sukses	79
5.3 Visi-Misi Pemimpin.....	79
5.4 Setiap Orang Bisa Menjadi Pemimpin	81
5.5 Macam-Macam Pemimpin.....	82
5.6 Gaya Kepemimpinan.....	83
5.7 Tujuh Karakter Pemimpin.....	84
5.8 Ketua RW/RT adalah Pemimpin	86
5.9 Pemimpin Efektif	86
5.10 Visi-Misi Ketua RW/RT	87
5.11 Tugas Ketua RW dan Ketua RT	89
5.12 Efektifitas & Suksesnya Ketua RW/RT	90
5.12.1 Seberapa Persen Program Tersebut Terlaksana?	90
5.12.2 Kebermanfaatan	91
5.12.3 Ditaati atau Tidak.....	91
5.12.4 Ketertiban	91
5.12.5 Sesuai Dengan Rencana	92
5.12.6 Sesuai Dengan Arah.	92
5.12.8 Ada Perubahan.....	93
5.12.9 Bisa Bersaing.....	93
5.12.10 Memiliki Ciri Khas	94
5.12.11 Melakukan Inovasi	94
5.13 Faktor Penentu Kegagalan	95
5.13.1 Berorientasi Bisnis atau Keuntungan	95
5.13.2 Kurang Pendidikan	96

5.13.3 Kurang Wawasan.....	96
5.13.4 Tidak Mau Belajar.....	98
5.13.5 Kurang Pergaulan.....	98
5.13.6 Tidak Ikut Pelatihan	98
5.13.7 Tidak Mau Berubah (Puas Dengan yang Ada)	99
5.13.8 Tidak Mengetahui Tugas dan Fungsinya	99
5.13.9 Tidak Serius	100
5.13.10 Tidak Fokus.....	101
5.13.11 Tidak Transparan.....	102
5.13.12 Tidak Dermawan/Pelit.....	102
5.13.13 Tidak Netral	103
5.13.14 Profesional.....	104
5.14 Kesimpulan.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB 6 TUPOKSI KETUA RT-RW DAN PERANNYA

DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI ONLINE..... 107

6.1 Pendahuluan.....	107
6.2 Rukun Tetangga dan Rukun Warga	109
6.2.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan	111
6.2.2 Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga	111
6.2.3 Peran.....	112
6.2.4 Fungsi	112
6.3 Pelayanan Administrasi Penduduk.....	113
6.3.1 Pengertian Pelayanan	113
6.3.2 Administrasi	114
6.3.3 Penduduk.....	115
6.3.4 Kependudukan.....	115
6.3.5 Kepengurusan Surat Menyurat	115
6.3.6 Surat Masuk	115
6.3.7 Arsip	116
6.3.8 <i>e-Government</i>	116
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB 7 TUGAS & FUNGSI SOSIAL KETUA RW/KETUA	
RT DI ERA DIGITAL.....	123
7.1 Pendahuluan.....	123
7.2 Tugas dan Fungsi Ketua RT dan RW	126
7.3 Tugas dan Fungsi Ketua RT dan RW dalam era	
Digitalisasi.....	132
DAFTAR PUSTAKA	141
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	47
Gambar 7.1. Tampilan awal profil desa pada aplikasi SIBERAS.....	137
Gambar 7.2. Tampilan Arsip Layanan Surat yang dapat memudahkan kerja RT/RW dan perangkat desa pada aplikasi SIBERAS.....	138
Gambar 7.3. Tampilan Arsip Layanan Surat yang dapat memudahkan kerja RT/RW dan perangkat desa pada aplikasi SIBERAS.....	139
Gambar 7.4. Tampilan Statistik Penduduk yang dapat memudahkan kerja RT/RW dan perangkat desa pada aplikasi SIBERAS.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Website RT Online	117
Tabel 5.2. Website RT Online	117
Tabel 5.3. Model Integrasi.....	118

BAB 1

PENGERTIAN PEMERINTAH DAERAH, LINGKUP DAN PERMASALAHANNYA

Oleh Afdhal

1.1 Pendahuluan

Membicarakan persoalan tentang peran, fungsi, ruang lingkup dan permasalahan pemerintah daerah dewasa ini begitu sangat penting untuk dibahas. Hal itu karena pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat lokal (Cahyadi, 2016; Kadir, 2017). Disamping itu pula pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan kebijakan publik, seperti membangun infrastruktur, memfasilitasi pelayanan publik, serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerahnya (Setiawan, 2018).

Bab ini secara umum bertujuan untuk memberikan penguatan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan pemerintah daerah serta peran dan fungsinya dalam pembangunan dan pelayanan publik. Diharapkan dari diskursus dalam bab ini memberikan masukan untuk membantu memperbaiki kualitas pemerintahan daerah. Selain itu dapat punya menjadi bahan masukan dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta antar daerah lainnya.

Pada bab ini, ada beberapa hal yang akan dibahas, pertama, akan mendiskusikan tentang konsep pemerintah daerah. Di sini penulis akan menjelaskan secara detail bagaimana pendapat para

ahli dalam menjelaskan pemerintah daerah serta sejarah yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Kedua, juga akan dibahas tentang ruang lingkup dan kajian dari pemerintah daerah. Pada bagian terakhir, juga akan didiskusikan tentang persoalan pemerintah daerah, serta upaya-upaya dalam mengatasinya.

1.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Ada banyak ahli yang mencoba mendeskripsikan pengertian pemerintah daerah. Ada yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai lembaga pemerintahan yang dibentuk untuk mengatur, mengelola, dan memimpin suatu wilayah otonom dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (Asshiddiqie, 2006, 2022). Ada juga yang mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah wakil dari pemerintah pusat yang bertugas melaksanakan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan keuangan serta sumber daya alam di daerahnya (Rahayu, 2022). Disamping itu, Bratakusumah (2001) mengatakan bahwa pemerintah daerah lembaga pemerintahan yang melaksanakan otonomi daerah dan berfungsi sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan di daerah, yang dipilih oleh rakyat setempat melalui mekanisme pemilihan umum.

Meskipun ada perbedaan dalam penggunaan kata dan formulasi, inti dari pengertian pemerintah daerah oleh para ahli adalah lembaga pemerintahan di tingkat lokal yang bertugas melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di wilayah tertentu sesuai dengan kewenangannya dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, pemerintah daerah adalah sebuah lembaga pemerintahan yang terletak di tingkat lokal atau regional, yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan di wilayah tertentu, yang terdiri dari satu atau beberapa daerah administratif, dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai bidang, seperti pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya (Huda, 2019; Soares *et al.*, 2015). Pemerintah daerah dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang. Struktur pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan perangkat daerah lainnya, yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat daerah (Bratakusumah, 2001).

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya daerah dengan baik dan membangun kemitraan dengan masyarakat, sektor swasta, serta pemerintah pusat, agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat, peran dan kewenangan pemerintah daerah terus berkembang dan semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus senantiasa beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, pemerintah daerah harus mematuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerahnya, serta mengatasi perbedaan dan konflik yang mungkin terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat di daerahnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Secara umum, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, peran dan kewenangan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan dan diperkuat, agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah kecil yang diperintah oleh pejabat-pejabat pemerintah Belanda dan Indonesia. Pada tingkat wilayah kecil, seperti kabupaten atau desa, pemerintahannya diatur oleh seorang bupati, wedana, atau lurah. Sementara itu, pada tingkat yang lebih besar, seperti provinsi, terdapat seorang gubernur yang diberi wewenang penuh untuk mengatur pemerintahan di wilayah provinsi tersebut (Azzahra, 2022; Natasyah, 2022).

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan daerah di Indonesia berfokus pada pengumpulan pajak dan pengembangan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan. Pemerintah Belanda mengutamakan kepentingan kolonial mereka dan memperlakukan penduduk pribumi sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang ada saat itu sangat terpusat dan otoriter, serta tidak memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Natasyah, 2022).

Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, ada beberapa upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah lokal. Misalnya,

pada tahun 1903, Belanda membentuk sebuah badan pemerintah di daerah Jawa yang dikenal sebagai Raad van Indie (Dewan Hindia). Badan ini bertugas untuk membantu Gubernur Jenderal dalam mengatur pemerintahan di Hindia Belanda, serta memberikan saran dan pendapat tentang kebijakan yang berkaitan dengan daerah-daerah di Indonesia (Azzahra, 2022).

Namun, meskipun ada upaya untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah lokal, kenyataannya sistem pemerintahan yang ada masih sangat terpusat dan otoriter, serta cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan yang ada saat itu pun diubah untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat lokal melalui sistem otonomi daerah (Safitri, 2016; Syarif, 2013).

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia (1942-1945), pemerintahan di Indonesia dikelola oleh pemerintah pendudukan Jepang melalui badan pemerintahan yang dikenal sebagai Gunseikanbu. Pemerintahan daerah pada masa itu diatur melalui sistem "Desa Sistem", yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan Jepang atas Indonesia dengan memperkuat struktur pemerintahan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan (Syarif, 2013).

Dalam sistem "Desa Sistem", masyarakat diberi tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah Jepang membentuk lembaga-lembaga pemerintahan lokal, seperti Kecamatan dan Desa, yang diberi tugas untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan mempertahankan ketertiban di wilayah mereka. Masyarakat setempat diberikan tanggung jawab untuk memilih pemimpin lokal yang akan memimpin mereka (Safitri, 2016).

Namun, meskipun sistem "Desa Sistem" memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan,

kenyataannya pemerintah Jepang masih sangat mengontrol pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Jepang mengambil kebijakan eksploitatif dan represif terhadap penduduk Indonesia, seperti memaksa mereka untuk bekerja sebagai buruh paksa dan memperkenalkan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi pemerintahan. Oleh karena itu, sistem "Desa Sistem" pada masa itu masih terbatas dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Karim, 2003; Simanjuntak, 2013).

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam hal bentuk, fungsi, dan kewenangannya. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah pemerintah daerah setelah kemerdekaan, yaitu *pertama*, Sistem Pemerintahan Kota (1945-1950). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah daerah di Indonesia diatur melalui sistem pemerintahan kota (Arifin & Friawan, 2006). Pada saat itu, kota-kota di Indonesia dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan kota ini dikritik karena memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada pemerintah pusat dan tidak memberikan otonomi yang cukup kepada daerah. Akibatnya, pada tahun 1950, sistem pemerintahan diubah menjadi sistem pemerintahan daerah istimewa (Azis, 2015).

Kedua, Sistem Pemerintahan Daerah Istimewa (1950-1959). Sistem pemerintahan daerah istimewa memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah di Indonesia, termasuk daerah istimewa seperti Yogyakarta dan Jakarta. Daerah-daerah ini memiliki hak khusus dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Meskipun memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah, sistem pemerintahan daerah istimewa juga dikritik karena tidak memberikan otonomi yang cukup kepada daerah yang bukan daerah istimewa. Akibatnya,

pada tahun 1959, sistem pemerintahan diubah lagi menjadi sistem pemerintahan daerah luar biasa (Kurnia, 2010).

Ketiga, Sistem Pemerintahan Daerah Luar Biasa (1959-1974). Sistem pemerintahan daerah luar biasa memberikan otonomi yang lebih besar kepada semua daerah di Indonesia, tidak hanya daerah istimewa. Sistem ini juga memperkenalkan konsep pemerintahan desa, yang memberikan otonomi kepada desa-desa di Indonesia. Namun, sistem pemerintahan daerah luar biasa juga dikritik karena memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada pemerintah pusat dan tidak memberikan otonomi yang cukup kepada daerah. Akibatnya, pada tahun 1974, sistem pemerintahan diubah lagi menjadi sistem pemerintahan daerah tingkat satu (Djumaryanto & Fatmawati, 2014).

Keempat, Sistem Pemerintahan Daerah Tingkat Satu (1974-1999). Sistem pemerintahan daerah tingkat satu memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, dan memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya. Sistem pemerintahan daerah tingkat satu juga memperkenalkan konsep pemerintahan yang lebih partisipatif, di mana masyarakat setempat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, sistem ini juga dikritik karena masih memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada pemerintah pusat dan tidak memberikan otonomi yang cukup kepada daerah (Mardiasmo, 2010; Romli, 2014).

Kelima, Sistem Pemerintahan Daerah Otonom (1999-Sekarang). Pada tahun 1999, Indonesia mengubah sistem pemerintahan daerah tingkat satu menjadi sistem pemerintahan daerah otonom. Sistem pemerintahan daerah otonom memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya. Pemerintah daerah otonom memiliki hak untuk membuat kebijakan dan program yang

sesuai dengan kebutuhan daerahnya, mengelola sumber daya alam, dan mengumpulkan pajak untuk membiayai program-program pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah otonom juga dapat mengambil keputusan dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain (Sudaryono, 2012).

Sistem pemerintahan daerah otonom memperkenalkan prinsip-prinsip desentralisasi, di mana kekuasaan dan tanggung jawab diubah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Prinsip ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, sistem pemerintahan daerah otonom juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di pemerintah daerah, kurangnya anggaran untuk membiayai program-program pemerintah daerah, dan masih adanya ketergantungan pada pemerintah pusat dalam hal pembangunan dan pengembangan daerah. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, pemerintah terus melakukan reformasi dan perbaikan dalam sistem pemerintahan daerah otonom, seperti dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah, memberikan lebih banyak anggaran untuk program-program pemerintah daerah, dan mengembangkan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah.

1.3 Ruang Lingkup Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah pemerintah yang berada di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan yang ada di wilayahnya. Adapun peraturan yang mengatur tentang ruang lingkup pemerintah daerah adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebelum direvisi), dan

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan lebih detail tentang ruang lingkup pemerintah daerah di bawah ini.

1) Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien di wilayahnya. Hal ini mencakup pengelolaan urusan pemerintahan, seperti mengeluarkan peraturan daerah, menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan, serta memberikan layanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa sistem pemerintahan yang ada dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mempromosikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

2) Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah yang baik dan terpercaya. Ini mencakup pengumpulan pajak dan penerimaan lainnya, pengeluaran pemerintah daerah untuk layanan publik dan infrastruktur, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada pihak yang berwenang. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan wilayah. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa keuangan daerah dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pembangunan Infrastruktur:

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang memadai di wilayahnya, seperti jalan raya, jembatan, sistem irigasi, jaringan listrik dan telekomunikasi, serta fasilitas umum

lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, serta memudahkan mobilitas dan aksesibilitas di wilayah tersebut.

4) Pembangunan Sosial

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan layanan sosial yang memadai bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Pemerintah daerah harus membangun dan mengelola sarana dan prasarana layanan sosial tersebut, serta memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah yang terpencil dan kurang berkembang.

5) Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah daerah harus melindungi dan melestarikan lingkungan hidup di wilayahnya, termasuk pengelolaan sampah, pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan ekowisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan hidup di wilayah tersebut tetap sehat dan lestari, serta dapat mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

6) Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan wilayah. Hal ini mencakup pemberian kesempatan dan dukungan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan, serta pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan mengelola sumber daya lokal.

7) Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pembinaan kepemudaan dan olahraga di

wilayahnya. Hal ini mencakup pembinaan karakter, pengembangan keterampilan, dan pemberian kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam pembangunan wilayah. Pemerintah daerah juga harus memastikan tersedianya fasilitas dan sarana olahraga yang memadai bagi masyarakat.

8) Pengembangan Pariwisata

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempromosikan dan mengembangkan pariwisata di wilayahnya. Hal ini mencakup pengembangan daya tarik wisata, pengembangan infrastruktur pariwisata, dan penyediaan layanan pendukung pariwisata. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan budaya lokal, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang merata bagi masyarakat.

Demikianlah beberapa ruang lingkup pemerintah daerah yang umumnya ada di Indonesia. Meskipun ruang lingkup ini dapat bervariasi tergantung pada daerahnya masing-masing, prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

1.4 Permasalahan Pemerintah Daerah

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan pemerintah daerah, yaitu

- 1) Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas: Pemerintah daerah seringkali kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas karena persaingan dengan sektor swasta dan pemerintah pusat yang lebih menarik. Hal ini dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk

mengembangkan program-program dan kebijakan yang efektif untuk masyarakat. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas juga berpengaruh pada kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

- 2) Kurangnya anggaran: Pemerintah daerah seringkali memiliki keterbatasan anggaran untuk mengembangkan program-program dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang memadai bagi masyarakat. Pemerintah daerah seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber pendanaan yang cukup dari APBD dan sumber pendanaan lainnya.
- 3) Korupsi: Korupsi di kalangan pemerintah daerah masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Praktik korupsi dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang memadai dan mempercepat pembangunan daerah. Korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mengurangi efektivitas sistem pemerintahan.
- 4) Konflik kepentingan: Konflik kepentingan di antara anggota pemerintah daerah dan kelompok kepentingan lain dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang efektif dan mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Konflik kepentingan juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah daerah.
- 5) Pengawasan yang kurang ketat: Pengawasan terhadap kegiatan pemerintah daerah masih kurang ketat, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Kurangnya pengawasan ini juga dapat

- menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan memberikan layanan publik yang lebih baik.
- 6) Tantangan dalam mengelola sumber daya alam: Beberapa daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti pertambangan dan kehutanan. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut seringkali sulit dan dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat. Pemerintah daerah perlu mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
 - 7) Tantangan dalam membangun infrastruktur: Pemerintah daerah seringkali kesulitan dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan saluran air. Hal ini dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Masalah utama dalam pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan anggaran dan perizinan, serta konflik lahan yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan pembangunan infrastruktur.
 - 8) Masalah sosial: Beberapa masalah sosial yang dihadapi oleh pemerintah daerah meliputi kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program-program yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia seringkali menjadi hambatan dalam mengembangkan program-program ini.
 - 9) Keterbatasan teknologi informasi: Pemerintah daerah seringkali kesulitan dalam mengakses dan menggunakan

teknologi informasi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Masalah ini terutama terjadi di daerah-daerah yang kurang berkembang dan tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

- 10) Tantangan dalam mengelola bencana alam: Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem manajemen bencana yang efektif untuk mengurangi dampak dari bencana alam dan mempercepat pemulihan setelah terjadinya bencana. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia seringkali menjadi hambatan dalam mengembangkan sistem manajemen bencana yang efektif.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka untuk melayani masyarakat dan mengembangkan daerah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi dan kebijakan yang efektif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Friawan, D. 2006. Desentralisasi dan otonomi daerah: studi kasus penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(No. 2), 121–133.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*. MK RI.
- Asshiddiqie, J. 2022. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Azis, I. J. 2015. Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia: Tantangan dan harapan. *Urnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 09(No. 2), 77–90.
- Azzahra, N. 2022. *Sejarah pemerintahan daerah*. OSF Preprints.
- Bratakusumah, D. S. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyadi, R. 2016. Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 10(3), 569–586.
- Djumaryanto, T., & Fatmawati, W. 2014. Desentralisasi dan otonomi daerah: Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. *Jurnal Politik*, 4(No. 1), 1–12.
- Huda, N. 2019. *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Kadir, A. 2017. *Studi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Karim, A. G. 2003. *Kompleksitas persoalan otonomi daerah di Indonesia*.
- Kurnia, A. C. 2010. Peran otonomi daerah dalam pembangunan Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 03(No.1), 22–32.

- Mardiasmo. 2010. *Desentralisasi dan otonomi daerah: Konsep, prinsip, dan implementasinya di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Natasyah, N. A. 2022. *sejarah pemerintahan daerah di indonesia*. OSF Preprints.
- Rahayu, A. S. 2022. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Romli, L. 2014. *Desentralisasi dan otonomi daerah: Sejarah, teori, dan praktik di Indonesia*. Penerbit Rajawali Pers.
- Safitri, S. 2016. Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- Setiawan, I. 2018. *Handbook pemerintahan daerah*. Wahana Resolusi.
- Simanjuntak, B. A. 2013. *Dampak otonomi daerah di Indonesia: merangkai sejarah politik dan pemerintahan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. 2015. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).
- Sudaryono, A. 2012. *Desentralisasi dan otonomi daerah: Teori dan praktik*. Penerbit Grasindo.
- Syarif, A. 2013. Pasang Surut Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah). *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).

BAB 2

PENGARUH ADANYA OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DESA

Oleh Yulius Luturmas

2.1 Pendahuluan

Isitlah otonomi secara etimologis berasal dari bahas latin yaitu autosa yang berarti sediri dan nomosa yang artinya mengatur, sehingga otonomi bisa diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Prabowo Dan Rafli 2020). Dijelaskan secara penuh di dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat.

2.2 Konsep dan Makna Otonomi

Kemerdekaan merupakan dambaan setiap orang juga setiap negara yang masih belum bebas. Kemerdekaan yang dimaksud bukan hanya sebatas kemerdekaan dari penjajahan negara atau bangsa lain, namun banyak hal yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang

perlu ditilik dan diperangi untuk menghadirkan kemerdekaan yang hakiki dan memiliki asas manfaat yang jelas dan pasti.

Pada prinsipnya otonomi daerah yang digagas dan diimplementasikan di negara Indonesia merupakan konsep yang cukup ideal karena tingkat kepercayaan dan harapan yang tinggi dan diberikan oleh negara/pemerintah kepada daerah untuk mengelola secara cermat, kreatif dan inovatif seluruh potensi dan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan lebih tepatnya daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat dalam pelayanan public sehingga kemerdekaan yang sesungguhnya menjadi milik bersama dan tidak bertumpuh pada satu daerah/provinsi saja. Aspek keadilan dalam pembangunan juga berimplikasi terhadap kemajuan pembangunan di suatu daerah.

Otonomii juga memiliki makna yang terkandung didalamnya, dalam pengelolaan potensi daerah, maka daerah dalam konsepnya harus mampu untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daripada elemen-elemen di dalam daerah serta masyarakat dalam bersinergi mengelola potensi daerah untuk kemakmuran, kejayaan, dan kepentingan masyarakat luas yang tergabung dalam suatu daerah.

Otonomi daerah berdasarkan UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah yaitu:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
Pemerintah mendelegasikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, berdasarkan karakter daripada daerah itu sendiri. Sehingga ada aspek pembeda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan masing-masing.

2. Memilih pemimpin daerah

Daerah otonom memiliki kewenangan penuh memilih pemimpin daerah secara langsung. Sehingga secara langsung pemimpin yang dipilih merupakan figur dan sosok yang dikenal secara langsung di masyarakat, dan aspek demokratisasi dapat diimplementasikan dalam hal memilih pemimpin, dan pemimpin yang dihadirkan merupakan hasil mutlak daripada masyarakat sehingga dalam melakukan pembangunan akan selalu dicintai oleh masyarakat ketika pemimpin tersebut lahir dari masyarakat daerah tersebut dan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan masyarakat itu sendiri.

3. Mengelola aparatur daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur aparatur yang berada di wilayah hukum daerah tersebut. Sehingga pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah dikendalikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan perencanaan aparatur berdasarkan kebutuhan teknis pemerintahan dalam setiap bidang kerja sehingga tidak ada pemborosan anggaran daerah untuk belanja pegawai, dan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur daerah bisa berjalan secara efisien dan efektif.

4. Mengelola kekayaan daerah

Potensi kekayaan daerah adalah milik daerah, sehingga daerah wajib hukumnya melindungi, melestarikan dan menggunakan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat di daerah, yang mana dalam pengelolaannya, konsep kejujuran, transparansi dan netral menjadi model yang harus diterapkan dalam meningkatkan asas manfaat daripada kekayaan daerah.

5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

Pajak dan retribusi sebagai salah satu pendapatan daerah wajib dipungut untuk menunjang pelayanan pemerintahan di daerah. Memberikan pemahaman yang dapat dimengerti sebagai warga

negara untuk taat dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak, dan memerikan retribusi ketika menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh negara. Ketika sosialisasi tersebut dilakukan secara massif dan masyarakat menjadi sadar untuk membayar pajak, maka ada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
Daerah juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dana bagi hasil dari pengelolaan SDA di wilayah sendiri dan bahkan di daerah sekitar.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
Kreatifitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kreatifitas dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan mengelola sumber-sumber lain yang dianggap sah.

Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3 Manfaat Otonomi Daerah

Pasal 2 ayat 3 UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menuliskan tujuan otonomi daerah yaitu dengan seluas-luasnya menjalankan otonomi dimana ada kesejahteraan masyarakat meningkat, pelayanan umum meningkat, dan daerah yang berdaya saing dalam artian bahwa :

1. Ada kemajuan dan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah otonom. Dalam artian bahwa daerah otonom harus memaksimalkan wewenang, hak, potensinya secara bijaksana, secara cermat, secara tepat , untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri.

2. Peningkatan dalam pelayanan umum juga adalah merupakan sebuah hal yang penting dalam mengimplementasikan pelayanan public yang prima, efisien, dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah daerah hadir sebagai pelayan masyarakat sudah sepatutnya memberikan kontribusi dan sumbangsi yang besar dalam implementasi pelayanan publik kepada masyarakat. Dan masyarakat langsung merasakan dampak dari ada otonomi daerah.
3. Penerapan otonomi daerah dalam harpaannya ada peningkatan daya saing daerah tanpa mengkesampingkan keistimewaan dan kekhususan daerah karena konsep negara dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika telah menghipunkan semua perbedaan di Indonesia menjadi kekuatan yang besar, sebagai benteng yang kokoh, dan perisai yang ampuh dalam menjaga keutuhan negara Indonesia dari ancaman perpecahan.

Selain itu, ada pengurangan beban kerja pemerintah pusat ketika otonomi daerah itu dihadirkan dalam penyelenggaraan negara. Kecenderungan untuk pemerintah pusat terjun langsung ke daerah-daerah sudah tidak terlihat lagi karena sangat terbantu oleh hadirnya pemerintah daerah dalam konsep otonomi itu sendiri. Fenomena-fenomena global yang terjadi menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sehingga dapat dipelajari, dan dikaji serta dianalisis dampak dan manfaatnya untuk kepentingan negara. Pengambilan keputusan yang dalam skala besar dan luas, menjadi kebutuhan dasar negara, melihat prioritas pembangunan nasional, sehingga pemerintah daerah tidak terlalu mengharapakan campur tangan pemerintah pusat secara langsung,

pemerintah daerah itu sendiri yang menciptak, menggunakan dan memanfaatkan potensi daerah dengan berbagai kreativitas dan inovasi pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan daerah secara totalitas. Dan jika seluruh daerah di Indonesia telah

berkomitmen dan dalam aksinya telah berkembang di daerah masing-masing, nischaya pembangunan nasional dengan sendiirnya akan tumbuh dan stabilitas nasional akan tetap terjaga, seluruh aspek kehidupan manusia dapat dikontrol secara penuh dan baik untuk hajat hidup orang banyak.

Selain itu, otonomi daerah bertujuan akar kehidupan berdemokrasi bisa berkembang, transparan, adil, jujur. Masyarakat dapat berdemokrasi secara bebas untuk menentukan pilihan mereka, dan berimplikasi kepada relasi masyarakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan DPRD Sendiri membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah.

2.3.1 Faktor Keberhasilan

Keberhasilan otonomi daerah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor Sumber Daya Manusia:

Pengelola sistem pemerintahan adalah manusia. Manusia yang berkualitas dan berintegritas sebagai pelaku pemerintahan daerah harus mampu memiliki skill yang teruji, sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jika sumber daya manusia yang memiliki nilai kuantitas tinggi namun tidak berkualitas akan membuat penerapan otonomi daerah menjadi sulit untuk dirasakan oleh masyarakat di daerah.

b. Faktor Kemampuan Struktural Organisasi

Pemerintah daerah harus memiliki struktur yang ideal, sehingga dapat secara penuh mengendalikan seluruh aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Struktur organisasi yang tidak berbelit-belit sangat diharapkan untuk mempercepat pelayanan tanpa melalui proses yang berbelit.

c. Faktor Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat harus didorong untuk meningkatkan rasa memiliki dalam pembangunan, sehingga pemerintah

daerah harus mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi yang aktif akan melahirkan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola kekayaan daerah untuk kemakmuran masyarakat. Tanpa partisipasi daripada masyarakat, pemerintah daerah tidak dapat melakukan apa-apa, bahkan sampai ke tingkat desa juga akan sangat kesulitan ketika masyarakat apatis dan berpikir bahwa membangun daerah adalah tugas sendiri daripada pemerintah daerah, namun secara kolektif, adalah tanggungjawab bersama dalam membangun

d. Faktor Kemampuan Keuangan Daerah:

Pembiayaan seluruh agenda-agenda pembangunan masyarakat di daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah sangat menjadi faktor penting dan vital. Keuangan daerah harus mampu mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

e. Faktor Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikendalikan dan direncanakan secara tepat dan cermat sehingga dapat membiayai seluruh kegiatan dalam pembangunan daerah.

f. Faktor Peralatan

Setiap alat yang digunakan harus mampu memperlancar kegiatan pemerintah daerah.

g. Faktor Manajemen yang Baik:

Manajemen yang ideal yang digagas dalam organisasi beserta pejabat, tugas, dan wewenang harus memiliki hubungan yang baik dalam rangka mencapai tujuan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus daerah. Manajemen yang baik akan menghadirkan

pengelolaan organisasi yang harmonis dan pemberdayaan secara merata dalam pembangunan masyarakat.

2.3.2 Faktor Penghambat

Jalannya otonomi daerah di Indonesia menjadi terhambat dengan beberapa faktor antara lain:

a. Komitmen Politik

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi.

b. Masih Terpaku pada Sentralisasi

Seluruh urusan tidak diberikan penuh kepada daerah, sehingga terkesan ada ketergantungan pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan. Daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pusat, sehingga mematikan kreativitas masyarakat dan perangkat pemerintahan di daerah.

c. Kesenjangan Antardaerah

Kesenjangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta intra struktur ekonomi.

d. Ketimpangan Sumber Daya Alam

Wilayah/Daerah yang tidak memiliki potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) tetapi memiliki jumlah penduduk yang sedang bahkan tinggi, akan menjadi tertatih-tatih dalam perjalanan otonomi, karena potensi alam yang tidak menunjang.

e. Benturan Kepentingan

Pemimpin di daerah dan partai politik kadang mengalami turbenensi kepentingan sehingga secara langsung dan tidak langsung menghambat proses jalannya otonomi daerah. Ada juga kepentingan pihak swasta dan lembaga/organisasi di luar pemerintah daerah yang mengharapkan dan memanfaatkan otonomi daerah untuk kepentingan diri.

Sehingga sering terjadi konflik kepentingan antara satu dengan yang lain, sehingga makna dan manfaat otonomi daerah itu sendiri akan menjadi konsep belaka yang tidak memiliki esensi membangun dalam pengimplementasiannya, karena kepentingan dan ego sektoral.

f. Keinginan Politik

Keinginan politik yang tidak seragam dari pemerintah daerah untuk menata kembali hubungan kekuasaan pusat dan daerah.

g. Perubahan Perilaku Elit Lokal

Elit lokal mengalami perubahan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena pengaruh kekuasaan yang dimilikinya.

2.4 Pemerintah Desa Dalam Bingkai Otonomi

Desa sendiri menurut Koentjaraningrat diambil dari bahasa sansekerta yang berartikan tanah, tumpah darah. Desa sendiri setelah dilihat dari kacamata pola kehidupan penduduk/masyarakatnya sangat bersentuhan langsung dengan alam, sehingga tidak heran kalau di desa banyak yang mengais rejeki dengan bergantung kepada alam juga, misalnya menjadi nelayan, petani, peternak, dan masih ada masyarakat desa dengan profesi yang lain, namun dengan jumlah yang sangat sedikit. Dan terlihat dalam segala aspek kehidupan di desa cenderung homogen.

Penduduk yang tidak padat, dan masih terlihat setiap rumah penduduk memiliki pekarangan yang cukup sehingga kepadatan pemukiman warga tidak terlihat dan tipe atau jenis konstruksi bangunannya sederhana saja dan belum terau modern. Ciri desa selanjutnya adalah interaksi dan komunikasi personal masyarakat/penduduk di desa terlihat dan terasa lebih akrab dan bersahabat dipicu dengan sistem keuargaan yang kental sehingga dalam kehidupan sehari-hari dapat mempraktekan tradisi gotong royong yang dikemas secara sederhana dalam bingkai adat, dan

selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat/penduduk desa juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan konsep tersebut selalu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari karena penduduk/masyarakat desa itu sendiri memiliki tujuan ekonomi, budaya dan kehidupan yang sama. Dan secara visual terlihat terang dan jelas yaitu tingkat mobilitas masyarakat/penduduk desa yang relatif rendah, terbatasnya lapangan kerja dan masyarakat/penduduk desa jarang melakukan perjalanan ke tempat yang jauh.

Berdasarkan asas manfaatnya, otonomi daerah memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa. Desa yang merupakan unit terkecil dibawah pemerintah daerah mendapatkan efek dari kehadiran otonomi daerah. Adapun manfaat daripada

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan adalah bagian dari usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa itu sendiri (Ajamsaru, Rorong, Londa 2016).

Pembangunan masyarakat desa mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Melalui cara tersebut peningkatan dan pengembangan desa menuju desa swasembada dapat terwujud. Otonomi juga menghendaki desa agar lebih inovatif untuk mengembangkan potensi desa. Desa tidak bisa duduk diam di dalam kekayaan dan potensi desa, tetapi harus keluar dan

bertindak dalam menggunakan potensi desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press Sudantoko,

BAB 3

HUBUNGAN ANTARA DESA, KEPALA DESA, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Oleh Toni

3.1 Pendahuluan

Daerah diberikan keluasaan serta kesempatan untuk mengembangkan dan membangun diri dengan hak otonom yang merupakan implementasi azas desentralisasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Daerah di Indonesia akan dibagi menjadi daerah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. (Haw Wijaja, 2010)

Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Adapun yang menjadi landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa adalah keanekaragaman, partisipasi, ekonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Siswanto Sunarno, 2006)

Dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan negara. Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling rendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Pemerintah Desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. (Ombi Romli dan Elly Nurlia, 2017)

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia terdiri atas beberapa wilayah provinsi dan setiap daerah wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota. Dalam tiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan paling rendah yang disebut desa atau kelurahan. (Hanif Nurcholis, 2011).

Landasan operasional sebagai landasan yuridis tentang desa dan pemerintahan desa serta beberapa komponen terkait lainnya adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana didalamnya memuat tujuan dari peraturan ini (lihat Pasal 4) adalah :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

3.2 Desa

Secara etimologi, kata "desa" berasal dari bahasa Sansekerta, yakni "dhesi" yang berarti tanah air atau tanah asal, atau tanah kelahiran oleh karena itu, kata "desa" sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkung setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional berada di daerah Kabupaten (Adon Nasrullah Jamaludin, 2017).

Munculnya istilah "dhesi" sejak tahun 1114 ketika berdiri beberapa kerajaan di nusantara. Jadi yang disebut desa itu adalah pemungkiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan lokasi di daerah pedesaan (Ani Sri Rahayu, 2018). Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai

oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. (<https://kbbi.web.id/desa.diakses>)

Desa adalah asal usul terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Negara Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Terdapat juga struktur sosial yang sama dengan masyarakat desa yakni masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukum yang mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud nyata dari sebuah negara. (Ari Dwipayana, *et.al.* 2006)

Menurut **Sutoro Eko**, pada umumnya desa mempunyai pemerintah sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Menurut **Geertz**, desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan di luar desa. (Ni'matul Huda, 2015)

Berikut ini beberapa pengertian desa lainnya menurut para ahli kependudukan, seperti (Ani Sri Rahayu, 2018) :

1. Menurut **R. Bintarto**, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
2. Menurut **Rithi Siddiq**, desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.
3. Menurut **Paul H. Landis**, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu

sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan dan kekayaan alam.

4. Menurut **Sutardjo Kartohadikusumo**, desa adalah suatu kesatuan hukum menetap satu kelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Dipahami secara umum oleh masyarakat bahwa desa sebagai tempat bagi orang atau masyarakat pada umumnya atau penduduk bermukim dan memiliki peradaban yang lebih keterbelakangan dibandingkan dengan kota, jadi desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dalam pembagian wilayah berada di bawah kecamatan, dan desa dipimpin oleh kepala desa. (Abdul Rohman, dkk. 2018)

Landasan yuridis tentang desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana kehadiran Undang-undang ini dinilai meletakkan dasar-dasar perubahan bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan demokratis (Sirajuddin, et. al, 2016). Sebagaimana makna yang terkandung dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan hasil gabungan dari kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau penampakan geografis yang disebabkan faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, ekonomi-sosial, politik dan budaya yang saling

berkaitan dan berinteraksi antar beberapa unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. (Sidik Permana, 2016)

Begitupun kewenangan yang berada di tingkat desa, di mana kewenangan desa tersebut adalah bagian dari politik desentralisasi dan prinsip otonomi daerah, sekarang berubah menjadi rekognisi dan subsidiaritas. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. (Sirajuddin, et. al, 2016)

Adapun kewenangan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 18 menyatakan : Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- b. Dan Pasal 19 menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi :
 - 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 - 2) Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten atau kota, status desa berbeda dengan kelurahan yang berada di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah di bawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sedangkan desa yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. (Hanif Nurcholis, 2011)

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup (Bambang Trisantono Soemantri, 2011) :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dari penjelasan pengertian dan kewenangan desa maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan wilayah

pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak otonom asli berdasarkan kebiasaan adat istiadat, dalam konteks hak otonom disini berbeda dengan hak otonom yang dimiliki pemerintah kabupaten atau kota.

Terdapat beberapa klasifikasi desa menurut beberapa ahli, beberapa bentuk desa yang dikenal di Indonesia ada 2 (dua) bentuk yakni (Sadu Wasistione dan M. Irwan Tahir, 2011) :

1. Desa (generatif = keturunan) adalah desa yang penduduknya memiliki hubungan kekeluargaan dan garis keturunan yang sama.
2. Desa teritorial (teritoir = daerah) Warga daerah disini tidak mempunyai hubungan keturunan satu sama lain. Pada desa ini penduduk yang bertempat tinggal di daerah tersebut dikarenakan memiliki kepentingan yang sama.

Jika dilihat dari historis pertumbuhan desa dari awal pertumbuhan sampai sekarang ini, terdapat beberapa tipe, adapun tipe-tipe desa tersebut adalah (Josef Mario Monteiro, 2016) :

1. Desa Adat (*self-governing community*); desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. "otonomi asli" dari desa disini dapat dilihat dari pengertian desa adat ini sendiri. Dalam mengatur dan mengelola desa dilakukan dengan kekayaan yang dimilikinya sendiri tanpa ada campur tangan negara. Dalam pengelolaan desa adat tidak dijalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Salah satu contohnya adalah Desa Pakraman di Bali.
2. Desa Administrasi (*local state government*) adalah desa satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Pembentukan desa ini dilakukan oleh negara dan menjadi kepanjangan tangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh

- negara. Desa yang menjadi desa administrasi adalah semua desa yang berubah menjadi kelurahan.
3. Desa Otonom sebagai *local self-government* adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya.
 4. Desa Campuran (adat dan semi otonom), yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Istilah desa campuran karena otonomi asli yang dimiliki diakui oleh undang-undang dan juga diserahkan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semi otonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan dibawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi

3.3 Kepala Desa

3.3.1 Definisi kepala desa

Kepala desa adalah bagian dari pemerintah desa, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 3, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Adapun tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan,

pendidikan serta adat istiadat. (Bambang Trisantono Soemantri, 2011)

Jika dilihat dari unsur pemerintahan desa, kepala desa masuk dalam katagori pemerintah desa. Dimana pemerintahan desa itu sendiri terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa bersama aparatur desa yang ada dalam struktur desa itu sendiri.

Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas (Hanif Nurcholis, 2011) :

- a. Unsur pimpinan, dalam hal ini adalah kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang meliputi :
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun

Menurut pendapat **Saparin**, Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, yang bersama dengan pembantunya dan merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, selain itu kepala desa juga menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan (Hanif Nurcholis, 2011). Menurut **Widjaja**, Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi dalam desa dan sebagai kepala/pemimpin formal maupun kepala/pemimpin informal, dimana sebagai pemimpin harus setiap saat berada di tengah rakyat yang dipimpinnya (Widjaja HAW, 2003). **Effendy** menyatakan, Kepala desa adalah bagian dari unit pemerintahan tertinggi desa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warga desa yang diaturnya, sehingga efektifitas

kepala desa dianggap urgen dalam menentukan maju mundurnya desa tersebut (Lutfi Rumkel, dkk. 2003)

Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kepala Desa sekaligus menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintah desa yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan desa yang berhasil dan baik. Pertanggungjawaban tidak lagi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut, tetapi kepada bupati/walikota yang merupakan tanggung jawab hukum yang tercantum dalam undang-undang desa dan yang paling memegang peranan penting dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa adalah kepala desa.

3.3.2 Tugas dan Kewenangan Kepala Desa

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat beberapa tugas Kepala Desa meliputi (Sirajuddin, et.al, 2016) :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa,
2. Melaksanakan pembangunan desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala desa juga berwenang (siajuddin, et.al, 2016) :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Definisi Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain yakni kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran yang sangat vital dalam posisi sebagai kepanjangan tangan negara yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai pemimpin ditengah masyarakat. Dengan posisi yang demikian terdapat beberapa prinsip dalam pengaturan tentang kepala desa/ desa adat adalah :

- a. Sebutan kepala desa/desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala desa/desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa/desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal, dan

- d. Pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. (sirajuddin, et.al, 2016)

Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 26 ayat (1) tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun dalam melaksanakan tugas di atas kepala desa diberi kewenangan :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum kepada desa meliputi hak dan kewajiban kepala desa. Adapun hak kepala desa terdiri dari :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
4. Mendapatkan cuti;
5. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
6. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Sedangkan kewajiban kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya meliputi :

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia, dan bhinneka tunggal ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
7. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
14. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
15. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
17. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Terdapat juga kewajiban tambahan lainnya dalam pelaksana tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa adalah :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada bpd setiap akhir tahun anggaran; dan

4. Memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Bicara tentang pertanggungjawaban kepala desa, kepala desa tidak bertanggung jawab pada badan permusyawaratan desa (bpd), tetapi bertanggung jawab pada bupati atau walikota dengan cara :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota,
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan ketentuan di atas maka akan mendapat sanksi (pasal 28 uu desa) dengan derajat tingkatan dari yang paling ringan ke yang paling berat, jika tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut, dari yang paling ringan maka akan mendapatkan sanksi berikutnya dan seterusnya. Adapun sanksi-sanksi tersebut adalah : administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; tindakan pemberhentian sementara; dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,

administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Kepala desa yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari :

1. Sekretariat Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa, sekretariat desa terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Sekretaris Desa sebagai pemimpin sekretariat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Adapun fungsinya meliputi : Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi,

perjalanan dinas, dan pelayanan umum; Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2. Pelaksana Kewilayahan

Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, jumlah ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan terdiri dari : penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain.

3. Pelaksana Teknis

Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.



Gambar 5.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sumber : <https://amp.kompas.com>, *Struktur Pemerintahan Desa*

3.4 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

3.4.1 Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai struktur terendah dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Saat ini pemerintahan pusat menguat dalam sistem pemerintahan presidensial yang ditopang dengan sistem kepartaian dominan. Sistem yang sama juga terjadi di desa yang mana Kepala Desa memiliki posisi sangat kuat. Dalam mengambil keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat. Lembaga desa (sekarang : Lembaga Kemasyarakatan Desa) dapat berfungsi menjadi wadah penggerak partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pendorong kegotongroyongan masyarakat, sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dan membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pembangunan (Hasrat Arief Saleh, 2008).

Dalam perkembangannya ada beberapa istilah dalam penyebutan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, ada Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Ketika lahir peratuturan terbaru tentang desa dan selanjutnya diikuti dengan terbentuknya aturan organik lainnya di bawah Undang-undang desa maka muncullah istilah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, maksud dan pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Regulasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lahir dengan beberapa tujuan, yakni :

1. Untuk mendudukkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
2. Untuk mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam proses pembangunan Desa; dan
3. Untuk menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Lahir dan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah atas inisiasi atau prakarsa masyarakat dan pemerintah desa, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sebagai syarat utama/syarat pokok.

2. Berkedudukan di Desa setempat; menunjukan domisili dan lokasi lembaga tersebut.
3. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa; tujuan pembentukan memiliki sasaran, fungsi dan tujuan yang tepat sasaran dan tepat guna.
4. Memiliki kepengurusan yang tetap; ada kepengurusan dalam suatu periode tertentu
5. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
6. Tidak berafiliasi kepada partai politik, Syarat terakhir ini memiliki tujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam bertindak dan menjalankan lembaga.

3.4.2 Tugas dan fungsi

Adapun tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan sebagai dasar legalitas kewenangan lembaga tersebut. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memiliki tugas : melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa; dan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Sedangkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa; Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5.4.3 Jenis-jenis lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Dalam regulasi organik pelaksana undang-undang desa ada beberapa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), paling minimal meliputi :

1. Rukun Tetangga (RT) ;
2. Rukun Warga (RW) ;
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
4. Karang Taruna;
5. Pos Pelayanan Terpadu; dan
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
7. Lembaga kemasyarakatan lainnya, yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Selanjutnya tugas masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 adalah : *Rukun Tetangga dan Rukun Warga*, bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. *Karang Taruna* bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. *Pos Pelayanan Terpadu* bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. *Lembaga Pemberdayaan* bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

3.5 Hubungan Antara Desa, Kepala Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dalam menjalankan sistem pemerintahan desa yang berjalan efektif dan efisien maka unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa harus berjalan bersama-sama dengan baik. Jika unsur atau ada bagian dari sistem penyelenggara pemerintahan desa tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka dapat dipastikan akan menghambat jalannya pemerintahan desa. (Ombi Romli dan Elly Nurlia, 2017)

Dalam pemerintahan lokal otonom unsur terkecil dan terendah pemerintahan suatu negara ialah desa. Maka desa merupakan garda terdepan dari pelayanan kepada masyarakat. Negara sebagai sasaran pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta menjalankan roda perekonomian negara. Kondisi pemerintahan desa masih belum optimal mengingat salah satu faktor yang cukup mempengaruhi adalah sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini masih rendahnya pendidikan aparat pemerintahan desa. Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika segala keterbatasan yang dimiliki para aparat desa tersebut harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. (M. Firmansyah dkk, 2014)

3.5.1 Hubungan Kewenangan Antara Desa Dan Kepala Desa

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian ini maka harus ada subjek tertentu yang

diberikan tugas untuk mengurus kesatuan masyarakat dalam setiap permasalahan yang ada baik itu permasalahan politik, sosial, hukum, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa. Dalam hal ini kepala desa menjadi ujung tombak pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang desa itu sendiri. Disinilah melekat kewenangan yang melekat pada kepala desa untuk menjalankan segenap fungsi desa, dapat disimpulkan bahwa hubungan desa dan kepala desa salah satunya adalah hubungan pelaksana kewenangan dimana subjek hukum kepala desa sebagai pelaksana kewenangan desa.

Hubungan kepala desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah hubungan sebagai fasilitator, mobilisator, motivator. *Pertama*, hubungan sebagai mobilisator disini kepala desa menjadi penggerak dan pengerahan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pelaksanaan tugasnya untuk membantu kepada desa mencapai target dan sasaran dalam pembangunan desa. *Kedua*, hubungan sebagai fasilitator maksudnya kepala desa menjadi fasilitator dalam membantu sekelompok orang yang ada dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk memahami tujuan bersama dalam lembaga desa dan membantu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) membuat rencana guna mencapai tujuan dari lembaga desa dan visi, misi dan tujuan desa pada umumnya. *Ketiga*, hubungan sebagai motivator maksudnya disini kepala desa harus menjadi unsur pemerintah desa yang memberikan dorongan atau penggerak untuk memotivasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk

melakukan sesuatu hal yang baik dan positif serta berdaya guna dalam pengembangan desa.

Sedangkan dalam pembentukan dan penyusunan peraturan desa terdapat hubungan antara kepala desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), mengingat kepala desa juga mendapat kewenangan untuk memprakarsai peraturan desa, maka dalam proses menyiapkan rancangan peraturan desa maka rancangan peraturan desa yang diinisiasi oleh kepala desa wajib untuk dikonsultasikan kepada masyarakat yang menduduki Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), meskipun kepala desa berwenang untuk menetapkan peraturan desa tersebut. Jadi dalam hal ini terdapat hubungan konsultasi rancangan peraturan desa antara kepala desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

3.5.2 Hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Hubungan kerja secara yuridis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dicantumkan hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan yakni kerja sama yang bersifat formal dan saling menguntungkan antara keduanya untuk mencapai tujuan bersama; dan hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif, yakni hubungan kerja dalam penyamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; sedangkan hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif.

Kepala desa dalam menjalankan fungsi menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan pasti berhubungan dan melibatkan

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam hal ini adalah pos pelayanan terpadu (POSYANDU), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Karang Taruna, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan lembaga desa yang dibentuk lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, dkk, 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuanganpemerintah Desa*, edisi pertama, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2017. *Sosiologi Perdesaan*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Ani Sri Rahayu, 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ari Dwipayana, et.al. 2006, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung : Fokus Media.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan& Penyelenggara Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangg.
- Hasrat Arief Saleh, 2016. *Kajian Tentang Pemerintahan Desa Persfektif Otonomi Daerah*, UNHAS : Core, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 1, No. 1.
- Haw Wijaja, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Jakarta : Rajawali Pers.
- <https://kbbi.web.id/desa>.
- Josef Mario Monteiro, 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Lutfi Rumkel, 2020. *Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*, Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, FISIP UNILA, Volume 11 Nomor 1.
- M. Firmansyah dkk, 2014. *Peran Badan Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri*, FISIP UNIKARTA : Mahakam, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Volume 2, Nomor 4.

- Ni'matul Huda, 2015. *Hukum Pemerintah Desa*, Malang : Setara Press.
- Ombi Romli dan Elly Nurlia, 2017. *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegal Wangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglag)*, UNPAD : Cosmogov : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 1.
- Sadu Wasistione dan M. Irwan Tahir, 2011. *Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Sidik Permana, 2016, *Antropologi Pedesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta : Depublish.
- Sirajuddin, *et.al*, 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang : Setara Press.
- Siswanto Sunarno, 2006. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Widjaja HAW, 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

BAB 4

PENGARUH VISI-MISI KEPALA DESA & KETUA RW/KETUA RT TERHADAP PEMBANGUNAN

Oleh Nur Rohim Yunus

4.1 Pendahuluan

Visi dan misi Kepala desa dan Ketua RW/RT merupakan pernyataan yang merangkum tujuan dan harapan kades atau ketua RW/RT dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya di masyarakat tertentu. Ungkapan “visi” biasa digunakan untuk menggambarkan pandangan dan tujuan akhir kepala desa atau ketua RW/RT dalam jangka panjang, sedangkan istilah “misi” digunakan untuk menggambarkan rencana dan kegiatan nyata yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Kepala desa, ketua RW/RT, dan masyarakat dapat menggunakan struktur visi dan misi tersebut sebagai peta jalan untuk perbaikan desa atau lingkungan.

Visi dan misi kepala desa dan ketua RW/RT sangat penting untuk kemajuan karena menentukan arah dan fokus proses pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan di desa atau lingkungan dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara lebih efektif dengan bantuan visi dan misi yang jelas, yang dapat dijadikan acuan oleh kepala desa atau ketua RW/RT dan masyarakat. Visi dan tujuan bersama dapat menginspirasi penduduk setempat untuk bekerja sama memperbaiki lingkungan atau alam sekitarnya. (Rohman, 2019)

H.S. Rosid dkk. (2018) menemukan bahwa visi dan misi kepala desa dan ketua RW/RT secara signifikan mempengaruhi

tingkat keterlibatan masyarakat dan efektivitas pemerintahan desa. Hubungan antara warga desa dan pemerintahnya dapat diperkuat melalui pengadopsian visi dan misi bersama untuk masa depan desa. Selain itu, visi dan misi yang jelas dapat membantu para pemimpin desa di komunitas yang lebih kecil menilai kemajuan mereka menuju tujuan pembangunan mereka.

4.2 Pengaruh Visi-Misi Kepala Desa Terhadap Pembangunan

4.2.1 Visi-Misi Kepala Desa Sebagai Acuan Pembangunan

Tujuan jangka panjang dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut tertuang dalam visi dan misi kepala desa, sehingga menjadi acuan yang berguna dalam pembangunan. Tujuan dan sasaran jangka panjang kepala desa menjadi pedoman bagi rencana dan kegiatan pembangunan desa sehingga lebih efektif dan memungkinkan pemerintah dan masyarakat bekerja sama lebih efektif.

Menurut Sari, S., & Wardoyo, R. (2018), visi dan misi seorang kepala desa dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dan mengarah pada pembangunan yang lebih berkualitas di daerahnya. Sementara itu, Raharjo, M.B., & Setyowati, E. (2020) berpendapat bahwa jika kepala desa memiliki tujuan yang jelas, maka akan lebih banyak orang yang termotivasi untuk membantu proses pembangunan. Lebih lanjut Suparno, S., & Hardiyanto, M. (2019) berpendapat bahwa visi dan misi kepala desa dapat memandu program dan kegiatan pembangunan di desa, sehingga meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Ketiganya menunjukkan bahwa mereka semua sepakat bahwa visi dan misi kepala desa harus menjadi acuan dalam pembangunan desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, memandu inisiatif pembangunan, dan meningkatkan kualitas kemajuan desa secara keseluruhan.

4.2.2 Visi-Misi Kepala Desa Sebagai Motivasi Bagi Warga Desa

Demi untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan menyusun taktik tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, maka visi misi kepala desa dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat. Di sini, visi dan misi yang diartikulasikan oleh kepala desa dapat membantu mempengaruhi tindakan warga dan menginformasikan pilihan mereka. Pemimpin desa dapat menginspirasi dan memotivasi konstituennya untuk berperan aktif dalam membentuk masa depan masyarakat dengan berbagi visi dan tujuan mereka untuk desa. Ketika penduduk desa menyadari tujuan dan sasaran kepala desa, mereka dapat memahami dengan lebih baik kontribusi mereka terhadap keberhasilan desa. (Rahman, 2019)

Visi dan misi pemimpin desa dapat menginspirasi warganya karena mencerminkan harapan dan impian mereka sendiri untuk masyarakat. Jika semua penduduk desa memiliki tujuan dan aspirasi yang sama, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja sama demi kemajuan komunitas mereka.

Menurut Bambang Riyanto (2016) “Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat”, visi dan misi seorang kepala desa dapat menggugah warga untuk mengambil bagian dalam pembangunan desa dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah tersebut. Pernyataan visi dan misi juga dapat berfungsi sebagai peta jalan untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan inisiatif revitalisasi pedesaan.

Ia mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pembangunan desa, yang tidak hanya bergantung pada program dan inisiatif pemerintah. Dengan demikian, kualitas pembangunan desa dapat sangat dipengaruhi oleh visi dan tujuan kepala desa yang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat.

4.2.3 Visi-Misi Kepala Desa Membantu Pencapaian Tujuan Pembangunan Desa

Perspektif atau tujuan jangka panjang dan pendek kepala desa dalam mengarahkan kemajuan desa menjadi visi dan tujuan kepala desa. Cita-cita dan cita-cita tersebut juga dapat menjadi pedoman dalam menyusun program kerja dan anggaran desa yang efisien dan efektif. Kepemimpinan desa dan visinya untuk masa depan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunannya, termasuk meningkatkan kualitas hidup di desa dan memastikan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.

Kebijakan dan program kerja yang konkrit, serta pemantauan dan penilaian secara berkala diperlukan untuk mewujudkan visi dan tujuan kepala desa serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan desa.

Ada beberapa cara agar Visi dan Misi Kepala Desa dapat membantu kemajuan Desa secara keseluruhan:

1. Menjadi Fokus dan Pedoman Kegiatan Desa
Visi dan Misi Kepala Desa apabila dirumuskan dan diarahkan dengan baik dapat menjadi pedoman dan titik fokus dalam proses penyusunan program kerja dan kegiatan pembangunan desa yang akan dilakukan. Jika Kepala Desa dan berbagai perangkat desa memiliki Visi dan Misi yang jelas, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menyusun rencana aksi yang realistis dan terukur untuk mencapai tingkat pembangunan desa yang diinginkan.
2. Peningkatan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Visi dan Misi Kepala Desa yang meliputi pelibatan masyarakat berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat signifikan karena masyarakat merupakan stakeholder utama yang memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Kepala Desa harus memiliki visi dan misi

- yang jelas, dan mereka harus melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Hal ini akan menggugah masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembangunan desa.
3. Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Pemerintah dan Swasta
Visi dan Misi Kepala Desa yang harus inklusif dan kolaboratif berpotensi untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk mendukung pembangunan desa. Kepala desa dapat menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah dan sektor korporasi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa jika memiliki visi dan misi yang jelas.
 4. Memperkuat Pemantauan dan Evaluasi
Visi dan Misi Kepala Desa dapat membantu mempermudah pelacakan dan penilaian efektivitas inisiatif perbaikan desa. Kemampuan memantau dan mengevaluasi proyek pembangunan desa secara berkala bergantung pada Kepala Desa yang memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur. Ini akan membantu mengukur keberhasilan program pembangunan desa dan mencari tahu apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya.

Dengan memberikan arahan, penekanan, dan metode yang jelas, maka Visi dan Misi Kepala Desa dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan masyarakat. Pemantauan dan penilaian inisiatif pembangunan desa dapat ditingkatkan dengan menggunakan visi dan misi, yang juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat.

4.3 Pengaruh Visi-Misi Ketua RW/Ketua RT Terhadap Pembangunan

Visi-Misi Peran Ketua RW/Kepala RT sangat penting untuk pertumbuhan suatu daerah. Agar Ketua RW/RT dapat secara efektif menyusun rencana kerja dan memimpin warga dalam proses pembangunan yang lebih efisien, mereka membutuhkan Visi-Misi yang jelas dan terarah untuk membimbing mereka. Berikut adalah contoh bagaimana Visi dan Misi Ketua RW/Ketua RT mempengaruhi kemajuan:

- 1. Memperkuat Partisipasi Masyarakat**

Keterlibatan warga dalam proses pembangunan dapat didukung oleh visi dan misi pimpinan RW/RT yang mengutamakan input warga. Akibatnya, warga akan terdorong untuk membantu ketua RW/RT dalam hal perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

- 2. Meningkatkan Kerjasama dengan Pihak Terkait**

Visi-Misi Ketua RW atau RT yang bersedia bekerjasama dapat membantu meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor komersial. Hal ini akan memudahkan ketua RW/RT untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proyek pembangunan di masyarakat.

- 3. Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan**

Ketua RW atau Ketua RT harus memiliki visi dan misi untuk timnya yang jelas dan terarah; hal ini akan meningkatkan keberhasilan program pembangunan di masyarakat. Hal ini akan memudahkan ketua RW atau ketua RT untuk merancang, melaksanakan, dan memantau program-program pembangunan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas program maupun hasilnya.

4.4 Faktor Pendukung Visi-Misi Kepala Desa & Ketua RW/Ketua RT

Visi dan Misi Kepala Desa serta dukungan Ketua RW/RT terhadapnya sangat menentukan keberhasilan pembangunan di masyarakat. Di antara sifat mendesak dari pertimbangan pendukung ini adalah:

1. **Memperkuat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Aspek pendukung Visi dan Misi Kepala Desa dan Ketua RW/RT yang dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk kemajuan. Dalam hal penggunaan sumber daya dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di desa atau lingkungan, pengetahuan dan keterlibatan masyarakat sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas pembangunan.

2. **Menumbuhkan Semangat Kerja dan Kepemimpinan yang Baik.**

Semangat dan arahan positif yang diberikan oleh Kepala Desa dan Ketua RW/RT juga membantu. Kegiatan pembangunan di desa atau lingkungan dapat menemukan keberhasilan dan efisiensi yang lebih besar dengan menggunakan pendekatan ini. Sikap positif dapat menginspirasi orang untuk mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan.

3. **Memperkuat Kerja Sama antar Stakeholder.**

Peningkatan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan dengan memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung visi dan misi Kepala Desa dan Ketua RW/RT. Kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak dapat mempercepat realisasi tujuan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kebijakan dan peraturan terkait pembangunan di desa atau lingkungan.

4. Mengarahkan Program Pembangunan yang Efektif
Kepala Desa dan Ketua RW/RT akan lebih mampu menciptakan program pembangunan yang efektif dan berbasis masyarakat dengan bantuan Visi-Misi yang jelas. Data yang akurat, keterlibatan masyarakat, serta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan adalah semua aspek yang dapat membantu sebuah program pembangunan berjalan di jalur yang tepat.
5. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Implementasi Visi dan Misi dengan elemen pendukung yang solid akan mendapatkan rasa hormat dari masyarakat setempat dan menumbuhkan kepercayaan pada Kepala Desa dan Ketua RW/RT. Hal ini dapat meningkatkan komunikasi antara tokoh masyarakat dan anggota serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
6. Mendorong Peningkatan Kualitas Pembangunan
Kualitas prakarsa pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Ketua RW/RT akan diperkuat dengan pendampingan faktor pendukung seperti sumber daya manusia yang unggul, teknologi mutakhir, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Hal ini akan berdampak baik bagi masyarakat secara keseluruhan dengan mendorong standar bangunan yang lebih baik di desa.
8. Memperkuat Keberlanjutan Pembangunan
Pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan dapat didukung dengan memastikan manajemen keuangan yang tepat dan pemantauan program pembangunan. Ini akan memastikan kelancaran operasi inisiatif pembangunan dan manfaat jangka panjangnya bagi lingkungan sekitar.
Visi dan Misi Kepala Desa dan Ketua RW/RT dapat berdampak positif bagi pembangunan desa apabila berhasil dilaksanakan dengan komponen pendukung yang kuat.

Visi dan Misi Kades & Ketua RW/RT didukung oleh kepemimpinan yang visioner, partisipasi warga desa dalam menyusun visi dan misi, serta pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi visi dan misi.

4.4.1 Kepemimpinan yang Visioner

Kepala Desa dan Ketua RW/RT memiliki peran penting dalam mengarahkan pertumbuhan desa, dan mereka harus menunjukkan kepemimpinan yang visioner untuk melakukannya. Beberapa contoh mengapa kepemimpinan visioner sangat penting adalah sebagai berikut: (Soesilowati, 2018)

1. Memberikan Tujuan dan Arah yang Jelas

Kepemimpinan yang visioner memaparkan tujuan dan pedoman yang jelas bagi inisiatif pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Ketua RW/RT. Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi mereka untuk menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensinya, yang akan memungkinkan mereka memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan sekitar.

2. Menginspirasi dan Memotivasi

Kepemimpinan dengan visi dapat menyegarkan dan menggairahkan individu untuk aktif dalam perbaikan komunitas mereka. Masyarakat dapat termotivasi untuk berpartisipasi dan berpartisipasi aktif dalam prakarsa pembangunan jika masyarakat disajikan dengan visi yang jelas dan inspiratif.

3. Mendorong Inovasi dan Perubahan

Pertumbuhan desa bisa mendapatkan keuntungan dari kepemimpinan dengan visi, yang merangsang inovasi dan perubahan. Kepala Desa dan Ketua RW/RT dapat termotivasi untuk menciptakan cara baru yang lebih berhasil dalam melaksanakan program pembangunan jika memiliki visi yang

jelas dan terarah. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memberikan keuntungan yang lebih besar kepada masyarakat.

4. Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi

Kepemimpinan yang visioner berpotensi meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Kepala Desa, Ketua RW/RT, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk memfasilitasi pengoperasian proyek pembangunan yang lebih efisien, visi yang terarah dapat membantu menyatukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama dan mendorong kerja sama di antara pihak-pihak tersebut.

4.4.2 Keterlibatan Warga Desa dalam Penyusunan Visi-Misi

Keterlibatan warga desa sangat penting dalam proses perumusan visi dan misi Kades dan Ketua RW/RT. Sebab, visi dan misi yang dikembangkan harus mencerminkan tujuan dan kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat desa berpotensi mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang dapat berujung pada terbentuknya sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Kepala desa dan ketua RW/RT dapat melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan visi dan misi dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut: (Saputra, 2018)

1. Diskusi kelompok: Kepala desa dan ketua RW/RT dapat memfasilitasi percakapan kelompok dengan anggota masyarakat setempat untuk menentukan masalah dan kebutuhan masyarakat serta menghasilkan visi dan misi yang sesuai.
2. Survei: Kepala desa, serta ketua RW dan ketua RT dapat melakukan survei untuk mengumpulkan statistik dan informasi mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat. Wawancara langsung atau kuesioner tertulis keduanya merupakan metode yang valid untuk melakukan survei.

3. Rapat desa: Kepala desa dan penanggung jawab RW dan RT dapat mengadakan pertemuan warganya untuk mempresentasikan dan mendiskusikan visi dan misi yang baru dikembangkan. Rapat dewan desa juga dapat menjadi ajang untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat setempat.

Kepala desa dan ketua RW/RT dapat memastikan bahwa pernyataan visi dan misi secara akurat mencerminkan tujuan dan kebutuhan masyarakat setempat jika mereka mengajak anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan visi dan misi tersebut. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

4.4.3 Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Visi-Misi

Suatu proses yang dilakukan untuk memantau dan menilai kinerja atau pelaksanaan program, kebijakan, atau kegiatan tertentu disebut sebagai pengawasan dan evaluasi (atau disingkat S&E). Program atau kegiatan tersebut diawasi untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan pedoman yang telah ditetapkan. Selama evaluasi dilakukan, hasil dan pengaruh program atau kegiatan terhadap masyarakat atau tujuan yang dimaksudkan akan dinilai. (Sugiyono, 2019 dan Rianto, 2017)

Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan visi dan misi kepala desa dan ketua RW/RT sangat penting dilakukan untuk menjamin program dan kegiatan pembangunan desa berjalan efektif dan efisien sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan visi dan misi tersebut dapat mencakup beberapa aspek, antara lain sebagai berikut: (Taryana, 2015)

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan: Penanggung jawab desa maupun penanggung jawab ketua RW atau ketua RT dapat memantau kegiatan yang direncanakan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disusun.
2. Evaluasi hasil kegiatan: Setelah kegiatan selesai, ketua desa dan ketua tim RW/RT dapat melakukan analisis terhadap hasil kegiatan yang telah dilakukan. Kinerja pelaksana kegiatan dapat dievaluasi, efektivitas program dapat diukur, dan pengaruh kegiatan terhadap masyarakat dapat dievaluasi sebagai bagian dari proses evaluasi.
3. Menerima masukan dari masyarakat: Selain memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan desa, kepala desa dan ketua RW/RT juga dapat menghimpun masukan dari masyarakat. Masukan ini dapat berupa kegiatan dan program. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan secara keseluruhan.
4. Melakukan tindakan koreksi: Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, ketua RW/RT dan kepala desa wajib melakukan tindakan perbaikan secara cepat untuk memperbaiki keadaan.

Kepala desa dan ketua RW atau RT dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan desa berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai tujuannya apabila melakukan pemantauan dan penilaian yang efektif terhadap pelaksanaan visi dan misi tersebut. Standar hidup masyarakat secara keseluruhan serta pembangunan desa secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari hal ini.

4.5 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari informasi yang telah disampaikan sebelumnya adalah bahwa kepala desa dan ketua RW/RT sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan dan pembangunan desa. Visi dan misi tersebut menjadi pedoman bagi kepala desa dan ketua RW/RT dalam menyusun program kerja yang berpotensi membawa perubahan dan kemajuan di wilayah dimana desa tersebut berada. Partisipasi masyarakat desa merupakan komponen penting lainnya dalam proses perumusan visi dan tujuan. Dalam situasi ini, keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan visi dan tujuan dapat memastikan bahwa program-program yang dibuat benar-benar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap program-program yang sedang dilaksanakan untuk melaksanakan pekerjaan yang perlu dilakukan adalah sangat penting jika pernyataan visi dan misi yang telah dikembangkan ingin diwujudkan dengan baik dan bermanfaat. berdampak pada masyarakat desa.

Dalam hal kepemimpinan, kepala desa dan RW/RT perlu memiliki gaya kepemimpinan yang visioner, mampu memimpin secara efektif, dan mampu mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun desa. Percepatan pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa diharapkan dapat dilakukan melalui pelaksanaan visi dan misi yang baik, dengan dukungan masyarakat, serta melalui penerapan pengawasan dan penilaian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosyid, H. S., Mudhofir, A., & Rohman, A. 2018. The Role of Village Vision and Mission in Community Development in Indonesia. *International Journal of Community Development and Management Studies*, 2(1), 1-12.
- Rohman, F. 2019. Peran Ketua RW dalam Pembangunan Desa di Era Desentralisasi. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 11(1), 55-62.
- Sari, S., & Wardoyo, R. 2018. Implementasi Visi-Misi Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 6(2), 127-140.
- Raharjo, M. B., & Setyowati, E. 2020. Pengaruh Visi Misi Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 8(2), 25-36.
- Suparno, S., & Hardiyanto, M. 2019. Visi-Misi Kepala Desa Sebagai Acuan Pembangunan Desa di Era Desentralisasi. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 11(2), 91-100.
- Rahman, A. 2018. Visi Misi Kepala Desa: Implementasi, Strategi Pembangunan, dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Gava Media.
- Riyanto, B. 2016. Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat. Yogyakarta: Gava Media.
- Soesilowati, E. 2018. The Influence of Visionary Leadership on Village Development in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science Research*, 8(1), 33-41.
- Saputra, Kurniawan Adi. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Taryana, Y. 2015. Manajemen Pengawasan Pembangunan Desa. Penerbit Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Rianto, E. 2017. Evaluasi Program: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.

BAB 5

MENJADI KETUA RW/KETUA RT YANG EFEKTIF DAN SUKSES

Oleh Fatkhul Mujib

5.1 Pendahuluan

H. Syaukani, Afan Gaffar dan M. Ryas Rasyid mengatakan bahwa menurut mereka, tidak ada yang menafikan kenyataan seperti yang kita hadapi sekarang bahwa agenda otonomi daerah merupakan sebuah agenda nasional yang sangat penting dan telah menjadi agenda publik yang utama di tengah-tengah situasi menghadapi persoalan bangsa yang semakin kompleks dan tidak jelas arahnya. Menurut mereka selanjutnya, sejak diberlakukannya kedua Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu UU NO 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dapat dinyatakan bahwa tiada hari yang kita lewati tanpa membicarakan masalah desentralisasi dan otonomi daerah ini. (H. Syaukani, Afan Gaffar & M. Ryas Rasyid, 2003:209). Dalam perkembangannya, menurut penulis, agenda tersebut tidak hanya menjadi ramai dalam pembicaraan publik tetapi mempunyai efek, yaitu sejak otonomi daerah ditetapkan dengan undang-undang untuk dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka tak pelak lagi, setiap kepala daerah berpacu dan berlomba mengatur serta memajukan daerahnya masing-masing dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang kecuali di bidang HANKAM. Hasil dari pelaksanaan otonomi daerah yang diberlakukan secara serentak ini, ternyata tidak sama alias kemajuan yang dicapai antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Di satu sisi, banyak daerah yang mengalami kemajuan

pesat dalam capaian pembangunan di bidang tertentu tetapi di sisi yang lain banyak pula daerah yang lambat dalam proses pembangunan. Ada juga beberapa daerah yang maju pembangunannya namun dalam bidang yang berbeda. Perbedaan laju pembangunan ini menurut penulis salah satunya adalah karena adanya perbedaan jumlah PAD setiap daerah. Jumlah PAD, kepesatan dan kelambatan pembangunan ini tentu juga berpengaruh kepada kegiatan pemerintah desa dan besaran honor ketua RW dan ketua RT. Untuk DKI Jakarta, menurut Keputusan Gubernur Nomor 1674, sebagaimana dilansir oleh portal berita.99.co 15 Desember 2021 dan Tempo.com Selasa, 28 Desember 2021, besaran uang penyelenggaraan fungsi dan tugas (honor) ketua RW di DKI Jakarta adalah Rp 2.500.000 per bulan sedangkan untuk ketua RT adalah Rp 2.000.000 juta per bulan. (<https://www.tempo.co>). Untuk kota Bogor, pada tahun 2022, besaran uang operasional (honor) ketua RW dan ketua RT adalah Rp 500.000 per bulan. ([merdeka.com](https://www.merdeka.com), 2 Maret 2022, <https://www.merdeka.com>). Sementara itu, besaran uang operasional ketua RW dan ketua RT di kota Tangerang pada tahun yang sama adalah Rp 1.500.000 per kuartalnya atau Rp 375.000 per bulan. ([banten.idntimes.com](https://www.banten.idntimes.com), <https://www.banten.idntimes.com>). Terakhir, untuk honor/uang operasional ketua RW dan ketua RT di kota Bekasi adalah Rp 7.500.000 per tahun atau Rp 625.000 per bulan (idxchannel.com, 26 April 2021, <https://idxchannel.com>) sedangkan untuk Kabupaten Bekasi, seperti yang penulis lihat, alami dan rasakan sendiri selama tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.000.000 per bulan. Meskipun menjadi ketua RW dan ketua RT adalah panggilan jiwa dan merupakan tugas sosial, namun pada kenyataannya ada atau tidak adanya serta besar dan kecilnya honor mereka, berpengaruh terhadap semangat dan kinerja sebagian besar ketua RW dan ketua RT dalam menjalankan tugasnya. Penulis tidak hanya mengetahui ini dari keluhan dan aspirasi sebagian besar ketua RW se Jabar dari

grup whatsapp para ketua RW se Jabar, melainkan pula dari pergaulan dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa efeknya terhadap para ketua RW dan ketua RT, bisa dilihat di dalam pembahasan di bawah ini.

Selain adanya otonomi daerah. Kita juga mengenal adanya konsep otonomi desa. Menurut Utang Rosidin, konsep otonomi desa sebenarnya sudah lahir dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (Utang Rosidin, 2019:54). Taliziduhu Ndraha, seperti dikutip oleh Utang Rosidin, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengakuan otonomi di desa adalah sebagai berikut:

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang;
2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Lebih jauh dijelaskan oleh Utang Rosidin bahwa konsep otonomi asli juga dikenal sebagai salah satu asas pengaturan desa dalam PP NO. 72 Tahun 2005, yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang secara sempit hanya terbatas pada otonomi pemerintahan desa. (Utang Rosidin, idem). Artinya, pemerintahan desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan kepada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat. Itulah mengapa, pengaturan masyarakat desa dari pemerintahan desa yang otonom berpengaruh kepada para ketua RW dan ketua RT. Sebagai salah satu akibat adanya otonomi desa misalnya ialah tidak adanya keseragaman dalam prioritas pembangunan desa dan tanggal pelaksanaan pilkades dalam satu kecamatan dan tidak adanya

keseragaman besaran honor ketua RW dan ketua RT di masing-masing daerah.

Selanjutnya, seperti biasanya, sebelum penulis membahas panjang lebar tentang isi judul di atas, penulis akan menuliskan definisi lima istilah kunci yang digunakan dalam judul tersebut agar pembaca bisa mengikuti alur pembahasan bab ini dengan utuh dan baik. Selain itu, masih sama seperti dalam buku-buku penulis sebelumnya, tidak semua hal yang penulis uraikan itu berlandaskan teori dan referensi tetapi sebagian besar adalah berdasarkan pengalaman penulis sendiri yang sudah menjadi pengurus RW selama 3 tahun dan ketua RW selama 6 tahun (2 periode) yaitu ketua RW 025, desa Sumber Jaya, Tambun Selatan, Bekasi. Oleh sebab itu, maka tidak semua hal yang penulis uraikan nanti itu ada referensinya. Selanjutnya, gaya penulisan bab ini juga bergaya tulisan kolom, yakni tidak murni *berstyle* ilmiah dan kaku melainkan bergaya santai dan tidak formal agar mudah dicerna oleh pembaca.

5.2 Definisi

5.2.1 Rukun Warga & Rukun Tetangga

Istilah **rukun warga** yang sering disingkat dengan **RW**, kita kenal dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. (H. Wahono Sumadiono, 2018:6) Perihal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Tim Citra Umbara, 2016:84). Istilah ini terdiri atas 2 kata, yaitu kata **rukun** dan kata **warga**. Kata **rukun** artinya: 1. Baik dan damai; tidak bertengkar. 2. Bersatu hati; bersepakat. (Tim penyusun KBBI, 1990:757). Sedangkan menurut pendapat penulis sendiri, kata itu artinya kompak, seia-sekata, satu ide dan satu gerakan, tidak bertengkar atau tidak bermusuhan. Kata ini bersinonim dengan kata **guyub** yang kadang disebut bersamaan dengan kata **rukun**

sehingga menjadi istilah **guyub-rukun**. Sebetulnya ini merupakan pemborosan kata namun karena sudah umum jadi dianggap biasa dan sering diulang-ulang pengucapannya dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam acara-acara tingkat RT sampai tingkat kelurahan.

Selanjutnya, kata **warga** artinya: 1. Anggota keluarga, perkumpulan dsb; 2. Tingkatan di masyarakat; kasta, keluarga atau penduduk. Jadi, secara harfiah, istilah **rukun warga** bisa kita artikan sebagai kerukunan yang harus diciptakan atau terjadi atau berlaku di tingkat atau sesama warga di suatu lokasi desa tertentu. Atau, menurut penulis, boleh juga kita artikan sebagai suatu organisasi sosial terkecil di bawah desa yang salah satu kegunaan/fungsinya adalah menciptakan kerukunan sesama warga di bawah pemerintahan desa. Selanjutnya, kalau kita tilik pengertian **rukun warga** berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, rukun warga adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. (Tim Citra Umbara, 2018:52 dan 2018:186).

Beralih kepada pengertian **rukun tetangga**. Istilah **rukun** sudah dijelaskan di atas sedangkan kata **tetangga** artinya: 1. Orang (rumah) yang rumahnya berdekatan atau sebelah-menyebelah; 2. Orang yang tempat tinggalnya (rumahnya) terletak berdekatan. (Tim penyusun KBBI, 1990:941). Jadi, menurut penulis, istilah **rukun tetangga** artinya kerukunan yang harus diciptakan antar atau sesama tetangga. Boleh juga, kita artikan sebagai organisasi sosial sekaligus wilayah terkecil di bawah RW, yang salah satu kegunaan/fungsinya adalah menciptakan kerukunan sesama

tetangga. Sedangkan kalau kita tilik pengertiannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007, yang dimaksud **rukun tetangga** adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. (Wahono Sumardiono, 2018:7).

5.2.2 Ketua

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **ketua** artinya 1. Orang yang tertua dan banyak pengalamannya (di suatu kampung dsb); 2. Orang yang mengepalai atau memimpin (rapat, dewan perkumpulan dsb). [Tim penyusun KBBI, 1990:435]. Jadi, dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketua RW adalah orang yang mengepalai atau memimpin wilayah di bawah desa dan di atas RT sedangkan Ketua RT adalah orang yang memimpin atau mengepalai wilayah di bawah RW.

5.2.3 Pemimpin

Kata pemimpin asalnya dari kata dasar **pimpin** yang artinya **tuntun**, **bimbing**, yang mendapat prefiks **pe** yang mengubah bunyi/huruf awal kata dasarnya dari **p** menjadi **m** sehingga menjadi kata **pemimpin** yang berarti orang yang menuntun, membimbing, mengarahkan dan memelopori orang lain. Dari kata ini, timbul kata lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemimpin, yaitu kata **kepemimpinan**. Kepemimpinan yaitu perihal atau cara-cara memimpin, tugas memimpin atau ilmu tentang bagaimana cara memimpin. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata itu menjadi "leadership" dan definisi kata tersebut menurut "Oxford Advanced Learner's Dictionary" adalah: 1. "The state or position of being a leader" (keadaan atau posisi menjadi pemimpin); 2. "The ability to be a leader or the qualities of a good leader should have" (kemampuan menjadi seorang

pemimpin atau kualitas-kualitas yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin); 3. *"A group of leaders of a particular organization"* (sekelompok pemimpin dari suatu organisasi tertentu). [AS Hornby, 2000:730-731].

5.2.4 Efektif

Kata efektif berasal dari kata bahasa Inggris "effective" yang artinya: 1. Berhasil, ditaati; 2. Mengesankan; 3. Berlaku; 4. Mujarab, manjur. (John M. Echols & Hassan Shadily, 1996:207). Sedangkan menurut KBBI, kata efektif artinya: 1. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); 2. Manjur atau mujarab (tentang obat); 3. Dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); 4. Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). [Tim penyusun KBBI, 1990:219]. Kata tersebut bersinonim dengan kata **mangkus** yang merupakan istilah asli bahasa Indonesia yang artinya sama, yaitu: 1. Manjur atau mujarab; 2. Berhasil guna. (Tim penyusun KBBI, 1990:556).

5.2.5 Sukses

Kata **sukses** juga berasal dari kata bahasa Inggris "success" yang artinya: 1. Sukses, keberhasilan; 2. Hasil baik. (John M Echols & Hassan Shadily, 1996:566). Dalam bahasa Inggris, kata ini adalah "noun" (kata benda) namun kenyataannya di dalam bahasa Indonesia berubah menjadi "adjective" (kata sifat) dengan arti **berhasil**. Kalau kita perhatikan kembali definisi kata **sukses** dalam bahasa Indonesia dengan kata **efektif**, ternyata artinya sama, yaitu **berhasil**.

5.3 Visi-Misi Pemimpin

Untuk bisa memimpin, seorang pemimpin harus "memiliki otak". Kelihatannya, ungkapan ini kasar, padahal tidak. Yang penulis maksudkan dengan "memiliki otak" adalah, otak seorang pemimpin harus ada isinya. Artinya, seorang pemimpin harus

mempunyai visi-misi di kepalanya (pikirannya) dan harus didelegasikan kepada badan/organ tubuhnya yang diubah menjadi gerak/sikap untuk dijalankan dalam masa kepemimpinannya. Tanpa memiliki visi-misi, seorang pemimpin tak tahu apa yang harus dilaksanakannya dalam masa kepemimpinannya.

Apa itu visi dan misi? Tentang hal ini, penulis kutipkan langsung tulisan Fatkhul Mujib, di dalam buku kolaborasinya yang berjudul “Ilmu Pendidikan”, yaitu: *“Menurut kamus Bahasa Inggris-Indonesia, kata visi berasal dari bahasa Inggris “vision” yang berarti: 1. Penglihatan, daya lihat; 2. Pandangan; 3. Impian, bayangan. Dari kata ini berkembang, salah satunya menjadi kata “visionary” yang diindonesiakan menjadi kata **visioner** yang berarti pengelamun, pengkhayal kosong. (John M. Echols & Hassan Shadily, 1996:631). Kata **visioner** belum ditemukan dalam KBBI edisi lama (cetakan ke 3, tahun 1990). Kata ini baru ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru yang artinya, orang yang memiliki cita-cita tinggi, orang yang mempunyai wawasan ke depan; orang yang mempunyai daya khayal tinggi.”* (Fatkhul Mujib dkk, 2023:46).

Selain definisi di atas, ada definisi lain tentang **visi**, misalnya ialah definisi berdasarkan kamus “The advanced Learner’s Dictionary of Current English” oleh A.S. Hornby, E.V. Gatenby dan H. Wakefield seperti dikutip oleh Kisdarto Atmosoeprapto dan dikutip ulang oleh Fatkhul Mujib. Menurut mereka, kata “vision” berarti “power of seeing or imagining” (kekuatan melihat atau berimajinasi) atau “something seen by the mind’s eye or the power or imagination” (sesuatu yang terlihat oleh “mata pikiran” atau daya imajinasi). Selanjutnya, masih dikutip oleh Kisdarto pula dari “The Little Oxford Dictionary” dan kemudian dikutip ulang oleh Fatkhul Mujib, “vision” artinya “seen in dream or mental abstraction from external thing” (tampak dalam mimpi atau abstraksi mental dari hal-hal eksternal) atau “thing seen bright in imagination” (sesuatu yang tampak cerah dalam imajinasi). [Fatkhul Mujib dkk, 2023:47].

Belum beranjak dari visi-misi, penulis mengutip secara langsung uraian lebih lanjut dari Fatkhul Mujib tentang apa yang dimaksud dengan kata misi, yaitu: *“Seperti kata **visi**, kata **misi** juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata “mission” yang artinya: 1. Tugas; 2. Perutusan, utusan [PBB]; 3. Misi [gereja], (John M. Echols & Hassan Shadily, 2010: 383). sedangkan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, kata misi artinya: 1. Perutusan yang dikirim oleh suatu Negara ke luar negeri untuk melakukan suatu tugas khusus di bidang diplomatik, politik, perdagangan, kesenian dsb; 2. Kegiatan menyebarkan kabar gembira (Injil) dan mendirikan jemaat-jemaat setempat, yang dilakukan atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus (di Indonesia untuk kegiatan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Katolik); 3. Tugas yang dirasakan oleh orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme dsb. (Tim Penyusun KBBI, 1990:587). Menurut penulis, karena misi itu harus dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari visi, maka jika kita pikirkan mendalam, memang betul, dalam kata misi ada makna tugas dan kewajiban.” (Fatkhul Mujib dkk, 2023:48).*

5.4 Setiap Orang Bisa Menjadi Pemimpin

Berdasarkan fakta, definisi dan pengertian di atas, menurut hemat penulis, semua orang cenderung bisa menjadi pemimpin. Sebagai contoh, dalam ajaran Islam, seperti yang tercantum di dalam kitab Al Qur an surat An Nisa’ ayat 34, setiap lelaki adalah para **pemimpin** bagi wanita dan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, setiap lelaki malah diberi posisi sebagai pemimpin seperti yang tertulis di dalam banyak kitab hadits Nabi yang artinya, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin dari kalian, akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya (rakyatnya)” [HR. Bukhari dan Muslim]. Pertanyaannya adalah, apakah setiap pemimpin (orang) bisa memimpin? Adakah pemimpin yang tidak bisa memimpin? Dalam kenyataannya, bukan saja ada namun juga banyak pemimpin yang

tidak bisa memimpin, terutama bagi para pemimpin formal. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin namun tidak setiap pemimpin (orang) bisa memimpin. Untuk mengetahui seorang pemimpin bisa memimpin warga/rakyat/bawahannya atau tidak, mudah saja. Dalam pandangan penulis, kita cukup mengetahui parameternya. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini bisa kita gunakan sebagai parameter untuk mengetahui apakah seorang pemimpin (orang) bisa memimpin:

1. Apakah kata-katanya dituruti/didengar/ditaati?;
2. Apakah program-program yang dibuat bisa terlaksana, minimal 75%?;
3. Jika program-program itu terlaksana, apakah sudah sesuai dengan rencana?;
4. Apakah suasana masyarakat/warga/rakyat/bawahan itu tertib?;
5. Apakah warga dalam melaksanakan program dari pemimpin semauanya saja, sembarangan, acak-acakan tidak sesuai dengan arahan sang pemimpin?;
6. Apakah dia bisa membuat rencana, bisa menggerakkan dan bisa mengevaluasi programnya?.

Jika jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 7 (kecuali nomor 5), adalah **tidak**, maka dipastikan bahwa pemimpin tersebut tidak bisa memimpin atau secara hakiki tak bisa menjadi pemimpin meskipun secara lahiriah adalah seorang pemimpin. Tentang hal ini, akan dibahas lebih lanjut pada uraian di bawah ini.

5.5 Macam-Macam Pemimpin

Menurut Kartini Kartono, dilihat dari formal dan tidaknya, pemimpin itu ada dua macam, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. (Kartini Kartono, 2019:9 -11). Lebih lanjut

dikatakan, pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi/lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebaliknya, pemimpin informal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. (Kartini Kartono, idem).

5.6 Gaya Kepemimpinan

Menurut Kartini Kartono, kepemimpinan itu mempunyai tipe/gaya (cara memimpin). Adapun gaya kepemimpinan tersebut menurutnya antara lain ialah:

1. Tipe *deserter* (pembelot), sifatnya: bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan ketaatan serta sukar diramalkan;
2. Tipe birokrat, sifatnya: *Correct*, kaku, patuh kepada peraturan dan norma-norma. Ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin dan keras;
3. Tipe misionaris (*missionary*), sifatnya: terbuka, penolong, lembut hati, ramah tamah;
4. Tipe developer (pembangun), sifatnya: kreatif, dinamis, inovatif, memberikan/melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan kepada bawahan;
5. Tipe otokrat, sifatnya: keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong dan bandel;
6. Tipe *Benevolent otocrat* (otokrat yang bijak), sifatnya: lancar, tertib, ahli dalam mengorganisir, besar rasa keterlibatan dirinya;

7. Tipe *compromiser* (kompromis), sifatnya: plintat-plintut, selalu mengikuti angin, tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit;
8. Tipe eksekutif, sifatnya: bermutu tinggi, dapat memberi motivasi yang baik, berpandangan jauh, tekun. (Kartini Kartono, 2019:34;35).

5.7 Tujuh Karakter Pemimpin

Menurut Paulus Bambang WS, pemimpin itu mempunyai karakter dan jumlah karakter pemimpin itu ada tujuh, yaitu:

1. Karakter pemimpin yang memiliki hati sebagai penjajah;
2. Karakter pemimpin yang memiliki hati sebagai penyamun;
3. Karakter pemimpin yang mempunyai hati sebagai pengawas;
4. Karakter pemimpin yang memiliki hati sebagai petani;
5. Karakter pemimpin yang mempunyai hati sebagai penggembala;
6. Karakter pemimpin yang mempunyai hati sebagai pelayan; dan
7. Karakter pemimpin yang memiliki hati sebagai ayah. (Paulus Bambang WS, 2014:1-29).

Paulus menjelaskan ini dalam kaitannya antara atasan (pemimpin) dan karyawan sebagai bawahannya. Namun karena dalam bab ini penulis sedang membicarakan para ketua RW dan ketua RT, maka karyawan dapat penulis analogikan atau sejajarkan dengan warga RW dan warga RT. Selanjutnya, dari 7 karakter ini, yang ingin penulis garis bawahi adalah karakter pemimpin yang memiliki hati sebagai pelayan dan sebagai ayah. Paulus menguraikan, karakter pemimpin yang memiliki hati sebagai pelayan yakni pemimpin yang justru menjadikan karyawan (penulis: warga) sebagai subjek yang harus dilayani dengan baik agar mereka dapat menghasilkan barang dan jasa (penulis: hormat

& ketaatan) dengan baik dan mampu melayani pelanggan (penulis: sesama warga) dan seluruh pemangku kepentingan dengan baik. Tujuannya bukan hanya untuk kepentingan organisasi tapi juga kepentingan karyawan (penulis: warga) sebagai individu untuk mencapai tujuan hidup mereka melalui organisasi yang dipimpinnya. (Paulus Bambang WS, 2014:27). Selanjutnya dan terakhir menurut Paulus, karakter pemimpin yang mempunyai hati sebagai ayah, adalah hati yang paling mulia yang paling dapat diandalkan oleh anak-anaknya. Seberapa keraspun perangainya, seberatapun tinggi disiplinnya, seberatapun ketat peraturannya, seorang ayah melakukan itu hanya untuk kebaikan anak-anaknya. Ayah yang baik, lanjut Paulus, menginginkan anak-anaknya mencapai lebih dari apa yang sudah dicapainya saat ini. Lebih jauh dijelaskan oleh Paulus, dalam sebuah organisasi, kalau pemimpin memiliki hati sebagai ayah (parent), maka ia akan memperlakukan karyawan (penulis: warga) sebagai anak-anak sendiri. Ujarnya lebih lanjut, prinsip yang dikembangkan adalah sistem kekeluargaan, walaupun bukan kekeluargaan dalam hal pertalian darah. (Paulus Bambang WS, 2014:30-31).

Sebagai para pemimpin, jika para ketua RW dan ketua RT bisa memiliki hati sebagai pelayan dan ayah sekaligus bagi warganya, maka mereka akan melayani dan melindungi warganya dengan sungguh-sungguh dan setulus hati mereka. Mereka akan bekerja sebaik mungkin demi kesejahteraan, keamanan dan ketertiban warganya serta demi keindahan lingkungannya tanpa melihat seberapa rupiah honornya. Dengan demikian, tidak akan ada ketua RW dan ketua RT yang *mata duitan* sehingga akan tercipta para ketua RW dan ketua RT yang berprestasi dan berdedikasi karena bekerja bukan karena *fulus* namun karena ada panggilan hati yang tulus. Dengan demikian, adanya otonomi daerah dan otonomi desa ini, justru seharusnya akan membuat banyak RW dan RT maju dan berkembang, bukan sebaliknya.

5.8 Ketua RW/RT adalah Pemimpin

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa di atas, karena Rukun Warga dan Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi mitra kepala desa dan para ketuanya diangkat dari kalangan orang yang dituakan dan ditokohkan serta diberi hak dan kewenangan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah untuk mengatur dan memimpin wilayah dan warganya, maka secara faktual dan secara otomatis, para ketua RW dan ketua RT adalah para pemimpin, yaitu pemimpin formal.

Sebagai seorang pemimpin, ketua RW dan ketua RT itu harus mengelola (memenej) dan mengurus bawahan, wilayah serta warganya. Oleh sebab itu, ketua RW dan ketua RT juga merupakan seorang manajer. Tugas seorang manajer adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut ialah "*planning*" (merencanakan), "*organizing*" (mengatur), "*actuating*" (menggerakkan) dan "*controlling*" (mengawasi). [Onong Uchjana Effendy, 2009:6–9]. Berdasarkan pengalaman penulis sebagai ketua RW yang berusaha sebisa mungkin melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, selain 4 hal yang disebutkan tadi masih ada fungsi lain yang harus dijalankan yaitu mengarahkan, memberi petunjuk, membuat pedoman dan mengkoordinir bawahan/anak buah untuk melakukan suatu kegiatan. Oleh sebab itu, sebagai seorang pemimpin dan manajer, ketua RW/RT haruslah melakukan semua tugas kepemimpinan tersebut baik secara langsung dilaksanakan oleh dirinya maupun oleh orang yang diberi kewenangan olehnya untuk melaksanakannya.

5.9 Pemimpin Efektif

Di atas telah dijelaskan tentang pengertian istilah **efektif** dan istilah **berhasil**. Keduanya memiliki arti yang sama. Lalu, bagaimanakah kriteria pemimpin yang efektif itu? Jika kita lihat

pengertian tentang kata **efektif** dan kata **berhasil**, maka menurut penulis, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki efek atau pengaruh dari kepemimpinannya, yakni kata-katanya diturut, ditaati, diperhatikan dan program kerjanya dilaksanakan oleh bawahannya. Dengan demikian, visi-misinya berhasil diwujudkan oleh bawahannya.

5.10 Visi-Misi Ketua RW/RT

Karena ketua RW/RT adalah seorang pemimpin, maka seorang ketua RW/RT juga harus mempunyai visi dan misi dalam pikirannya sebelum dan selama menjadi ketua RW/RT. Seperti yang diuraikan di dalam pengertian **visi-misi** di atas, salah satu definisi tentang **visi** adalah gambaran, yaitu gambaran tentang sesuatu yang ada di dalam benak/pikiran seseorang. Itulah mengapa, seorang calon ketua RW/RT harus mempunyai atau membuat visi-misi sebelum menjadi ketua RW/RT untuk dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat. Manfaat visi-misi dari seorang calon ketua RW/RT ada dua, yaitu bagi dirinya dan bagi masyarakat. Bagi dirinya, visi-misi berfungsi sebagai acuan, pedoman dan tujuan yang ingin dicapai dan dilaksanakan selama menjabat sebagai ketua RW/RT. Bagi masyarakat, itu berfungsi sebagai bahan penilaian, apakah dia mampu menjadi ketua RW/RT, cocok dan sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak, serta menjadi bahan evaluasi dari publik untuk dirinya di akhir masa jabatannya. Bagaimana bisa membangun wilayah dan memimpin warganya, apabila seorang ketua RW/RT tidak memiliki visi dan misi di dalam pikirannya sebelum dan selama dia menjabat ketua RW/RT? Memang dalam kehidupan sehari-hari, banyak kok para ketua RW/RT yang tidak memiliki visi-misi di dalam dirinya, sebelum dan selama menjabat ketua RW/RT. Memang dia tetap menjadi ketua RW/RT, tetapi dia “plonga-plongo” (terbengong-bengong, bingung, tak punya arah) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua RW/RT. Dia

menjadi ketua RW/RT hanya sekedar melaksanakan tugas rutin sekenanya (*ngasal*) dan sekedarnya sesuai dengan SK dan hanya membantu warga yang membutuhkan bantuannya mulai dari pelayanan administrasi, pelayanan informasi ‘top down’, pelayanan sosial sampai kegiatan sosial yang terjadi dan ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hanya itu. Bagaimana dia ingin membangun dan mengembangkan wilayah yang dipimpinnya, apabila tidak ada visi di dalam pikirannya?.

Menurut penulis, seorang calon ketua RW/RT harus mempunyai visi awal. Visi awal menurut penulis adalah gambaran ideal pertama seorang ketua RW/RT tentang sesuatu hal dalam pikirannya sebelum dia menjabat. Lalu setelah melihat kondisi riilnya tak sesuai dengan visi awalnya, seorang calon ketua RW/RT membuat visi kembali yang merupakan perpaduan dari visi awal dengan kondisi riilnya. Dari visi inilah kemudian diwujudkan dengan melalui misi.

Visi dan misi, keduanya adalah kata benda. Meskipun keduanya sama-sama kata benda namun di dalam menggambarkan atau menguraikan keduanya berbeda caranya. Karena visi merupakan gambaran tentang sesuatu, maka cara mengungkapkan atau merumuskan visi adalah dengan menggunakan kata benda seperti terwujudnya, terciptanya, tercapainya terjalannya, terbentuk, meningkatnya dan sebagainya. Sedangkan misi, karena merupakan perwujudan visi yang harus dikerjakan untuk melaksanakan apa yang tergambar dalam visi tersebut, maka penggambaran misi menggunakan kata kerja seperti menciptakan, meningkatkan, melaksanakan, mewujudkan, menyelenggarakan, memperluas, menjangkau, memelihara, melestarikan, menjunjung tinggi dan sebagainya.

5.11 Tugas Ketua RW dan Ketua RT

Sebagai ketua dari salah satu lembaga kemasyarakatan desa, ketua RW dan ketua RT adalah mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya. Adapun tugas ketua RW dan ketua RT berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pada pasal 15 yaitu:

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Sedangkan tugas/fungsi ketua RW dan ketua RT berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Ikut serta dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Adapun fungsi ketua RW dan ketua RT sebagai salah satu dari beberapa lembaga Kemasyarakatan desa adalah:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;

4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Tim Citra Umbara, 2018;186).

5.12 Efektifitas & Suksesnya Ketua RW/RT

Untuk mengetahui apakah seorang ketua RW/ketua RT efektif dan berhasil dalam proses kepemimpinannya (dalam memimpin warganya), maka kita harus mempunyai kriteria untuk menentukan atau mengukur tingkat keberhasilan/efektifitas seorang ketua RW/RT. Berdasarkan pengalaman penulis, kriteria yang sering digunakan untuk mengukur kesuksesan/efektifitas seorang pemimpin baik pemimpin organisasi, lembaga, warga, rakyat atau negara biasanya adalah:

5.12.1 Seberapa Persen Program Tersebut Terlaksana?

Untuk mengukur tingkat keberhasilan ini, biasanya kita menggunakan angka persentase. Demikian pula dalam mengukur efektifitas dan keberhasilan ketua RW/RT. Jika seluruh programnya dapat terlaksana 100% (terlaksana semua), maka dapat dikatakan bahwa ketua RW/RT tersebut berhasil menjadi pemimpin/memimpin warganya. Untuk menghitung tingkat keberhasilan itu, kita biasanya menggunakan rumus JPS: $JPS \times 100$. (JPS yaitu singkatan dari Jumlah Program Sukses atau terlaksana, JSP yaitu Jumlah Seluruh Program). Dalam pandangan penulis, ketika seorang pemimpin/ketua RW dan ketua RT hanya berhasil mencapai 50% atau baru bisa mewujudkan programnya hanya 50%, boleh dikatakan bahwa pemimpin/ketua RW dan ketua RT

tersebut belum bisa dibilang sukses namun juga tak bisa dikatakan gagal. Untuk bisa disebut sukses, seorang pemimpin/ketua RW dan RT harus berhasil melaksanakan minimal 75% programnya dan disebut gagal jika pencapaian kinerjanya di bawah 50%.

5.12.2 Kebermanfaatan

Kriteria lain yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan/efektifitas ketua RW/RT dalam memimpin warganya yaitu kebermanfaatan program. Artinya, program yang dibuat oleh ketua RW/RT Bersama jajarannya bermanfaat atau tidak untuk warga/masyarakatnya? Apabila program-program yang terlaksana itu bermanfaat untuk warganya, maka dapat dikatakan bahwa ketua RW/RT tersebut berhasil menjadi pemimpin bagi warganya.

5.12.3 Ditaati atau Tidak

Kriteria ke 3 untuk melihat apakah seorang pemimpin/atau ketua RW dan Ketua RT berhasil atau tidak dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat apakah dia ditaati oleh bawahannya/warganya atau tidak. Semakin ditaati oleh warganya maka berarti dia telah menjadi seorang ketua RW dan ketua RT yang efektif/ berhasil.

5.12.4 Ketertiban

Kriteria selanjutnya untuk menentukan bahwa seorang pemimpin/ketua RW dan ketua RT itu berhasil adalah dengan melihat pada ketertiban masyarakatnya. Jika masyarakatnya tertib, maka ketua RW/ketua RT tersebut berhasil memimpin warganya/masyarakatnya. Sebaliknya, apabila masyarakatnya tidak tertib, maka ketua RW dan ketua RT tersebut dinyatakan tidak berhasil/tidak efektif sebagai pemimpin.

5.12.5 Sesuai Dengan Rencana

Selaku pemimpin, ketua RW dan RT harus membuat program kerja yang dibuat baik secara langsung oleh ketua RW atau ketua RT sendirian atau dibuat bersama tim melalui raker RW/RT. Tim RW dan RT yaitu pengurus harian di tambah seksi-seksi/bidang. Jika raker RW, maka selain pengurus RW, timnya adalah para anggota BPH-RT itu sendiri. Idealnya, untuk jangka panjang, program kerja dibuat sekali untuk 3 tahun masa jabatan (dulu) dan sekali untuk 5 tahun masa jabatan (sekarang) dan dievaluasi setiap setahun sekali dan untuk program jangka pendek, dibuat setahun sekali dan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Terkait dengan kesesuaian antara proker dan pelaksanaannya, jika banyak kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan rencana/program kerja baik waktunya, volumenya, ataupun tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa pemimpin/ketua RW dan ketua RT tersebut tidak berhasil memimpin wilayah/warganya. Jika sebaliknya, maka ketua RW dan ketua RT tersebut berhasil menjadi pemimpin bagi warganya.

5.12.6 Sesuai Dengan Arah.

Jika pemimpin/ketua RW dan ketua RT membuat program kerja namun program kerja tersebut dilaksanakan semaunya saja, sembarangan, acak-acakan dan tidak sesuai dengan arahan sang pemimpin/ketua RW dan ketua RT, maka dapat disebut bahwa ketua RW dan ketua RT tersebut gagal menjadi pemimpin.

5.12.7 Bisa Membuat dan Melaksanakan POAC

Seperti sudah disebutkan di atas, ketua RW dan ketua RT adalah seorang pemimpin dan manajer. Beberapa tugas ketua RW/RT selaku pemimpin adalah "*planning*" (merencanakan), "*organizing*" (mengorganisir/mengatur/mengkoordinir bawahan), "*actuating*" (menggerakkan bawahan) dan "*controlling*" (mengontrol/mengawasi/mengendalikan bawahan). Jika seorang

ketua RW dan RT tidak mampu melaksanakan salah satu dari fungsi-fungsi manajemen tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketua RW dan ketua RT tersebut gagal menjadi pemimpin atau gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai ketua RW dan ketua RT. Apakah ada, seorang ketua RW dan ketua RT yang tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut? Dalam kenyataannya, bukan cuma ada tetapi banyak. Hal ini terjadi terutama pada para ketua RW dan ketua RT di kampung-kampung yang jauh dari kota, pada para ketua RW dan ketua RT yang tidak terdidik, tidak terlatih, kurang wawasan dan kurang pergaulan serta terjadi pula pada para ketua RW dan ketua RT yang tidak mau menjabat namun dipaksa untuk dipilih/diangkat menjadi ketua RW dan ketua RT.

5.12.8 Ada Perubahan

Ketika seorang ketua RW dan ketua RT menjabat, dia harus mempunyai tekad dan kehendak kuat untuk memperbaiki kondisi yang ada. Oleh karena itu, selama dan setelah masa jabatannya berakhir, wilayahnya harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Jika kondisi wilayah yang dipimpinnya masih *ajeg*, tidak ada kemajuan atau perubahan, maka dapat dikatakan bahwa dia adalah ketua RW dan ketua RT yang tidak efektif (gagal).

5.12.9 Bisa Bersaing

Seorang ketua RW dan RT, sebelum menjabat atau di awal masa jabatannya harus bertekad bahwa wilayah yang dipimpinnya harus bisa bersaing/berkompetisi dengan wilayah lainnya. Untuk bisa bersaing ini, tentunya wilayah yang dipimpin oleh ketua RW dan RT tersebut harus memiliki keunggulan atau nilai plus. Bisa unggul dalam sarana, prasarana atau dalam hal lain yang tidak harus bersifat bendawi (fisik) namun bisa juga non fisik seperti kekompakannya. Jika wilayah yang dipimpinnya bisa bersaing

dengan wilayah lainnya maka bisa dikatakan bahwa ketua RW dan ketua RT tersebut berhasil melaksanakan tugasnya.

5.12.10 Memiliki Ciri Khas

Jika ketua RW tidak bisa membuat nilai plus atau tidak bisa menciptakan keunggulan untuk wilayah yang dipimpinnya atau tidak bisa menjadikannya sebagai juara, ketua RW/RT bisa membuat suatu hal yang tidak kalah hebat dan menariknya dari wilayah RW/RT lain, misalnya dengan membuat wilayahnya mempunyai ciri khas yang berbeda dari wilayah lainnya. Dengan menjadi RW yang memiliki ciri khas ini, ketua dan wilayah RW tersebut dikenal dan apabila sudah dikenal karena kebaikan dan ciri khasnya, wilayah RW tersebut akan mudah mendapat akses bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Bukan hanya itu, bahkan ketika ketua RW akan membangun wilayahnya, akan mudah mendapatkan bantuan dan akan diutamakan oleh pemerintah di atasnya (pemerintah desa). Di sini jelas, apabila RW tersebut sudah memiliki kelebihan dan keunggulan di bidang ini (ciri khas), maka ketua RW tersebut dinyatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Tentang hal ini, sudah penulis buktikan sendiri selama menjabat jadi ketua RW selama 2 periode (6 tahun).

5.12.11 Melakukan Inovasi

Selanjutnya, untuk menilai apakah seorang ketua RW dan ketua RT itu berhasil atau efektif dalam menjalankan tugasnya mengelola wilayah dan memimpin warganya adalah dengan melihat apakah di dalam melaksanakan tugasnya, seorang ketua RW dan ketua RT mempunyai inovasi atau tidak. Jika di dalam masa tugasnya tidak ada inovasi sama sekali, berarti ketua RW dan ketua RT tersebut tidak berhasil/tidak efektif.

5.13 Faktor Penentu Kegagalan

Beberapa faktor yang menentukan keberhasilan (efektifitas) dan kegagalan ketua RW dan ketua RT dalam mengemban tugasnya sebagai pemimpin wilayah menurut penulis adalah sebagai berikut:

5.13.1 Berorientasi Bisnis atau Keuntungan

Jika seorang ketua RW berorientasi bisnis atau demi mendapatkan keuntungan pribadi dalam menjalankan tugasnya, maka dipastikan dia tidak akan berhasil alias gagal dalam memimpin warganya dan mengembangkan wilayahnya. Sebab, yang dipikirkan olehnya hanyalah bagaimana cara dia mendapatkan keuntungan baik berupa uang, benda, jasa atau keuntungan lain dari jabatannya bukan bagaimana dia seharusnya melaksanakan tugasnya. Adakah ketua RW dan ketua RT yang seperti itu? Secara faktual banyak, bukan cuma di Jabodetabek bahkan di Karawangpun demikian. Penulis bukan cuma mendengar tetapi mengalaminya sendiri ketika belum menjadi ketua RW dan masih tinggal di Jakarta 10 tahun yang lalu. Minta surat pengantar kepada ketua RT, diminta “uang administrasi”, meminta tanda tangan kepada ketua RW juga diminta “uang administrasi” lagi. Padahal honor ketua RW dan ketua RT di DKI Jakarta waktu itu sudah lebih bagus daripada honor para ketua RW dan ketua RT di luar DKI. Lebih-lebih mulai di era pemerintahan Gubernur Anies Rasyid Baswedan sampai sekarang ini, yaitu sebesar Rp 2.500.000 dan ketua RT sebesar Rp 2.000.000! Keluarga dari tetangga sekaligus warga penulis (ketika tulisan ini dibuat, penulis masih menjabat sebagai ketua RW selama 3 bulan sebelum berakhir masa jabatan) yang tinggal jauh di pelosok Karawang dekat pantai, ketika meminta surat pengantar dari ketua RT dan meminta tanda tangan dari ketua RW-nya juga dimintai “uang administrasi.” Padahal tetangga penulis itu sedang dalam kondisi kesusahan. Nah ketua RW dan ketua RT yang seperti inilah

yang cenderung atau potensial gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

5.13.2 Kurang Pendidikan

Faktor kurang pendidikan juga menyebabkan seorang ketua RW dan ketua RT gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin wilayah dan warganya. Pendidikan itu sangat penting bagi para pemimpin (ketua RT dan ketua RW). Orang yang tingkat pendidikannya rendah misalnya hanya SD atau tidak berpendidikan sama sekali tentu akan kekurangan ilmu dan wawasan serta keterampilan yang sangat diperlukan oleh pemimpin (ketua RW dan ketua RT) dalam melaksanakan tugasnya, terutama di era digital seperti sekarang ini.

5.13.3 Kurang Wawasan

Wawasan atau pengetahuan itu sangat penting bagi para pemimpin (ketua RW dan ketua RT). Beberapa wawasan yang perlu diketahui atau dikuasai oleh seorang ketua RW dan ketua RT misalnya adalah wawasan tentang bahasa, wawasan tentang hukum/peraturan, wawasan tentang keprotokolan, wawasan tentang korespondensi (surat-menyurat) dan sebagainya. Tanpa kepemilikan wawasan tentang korespondensi misalnya, seorang ketua RW dan ketua RT tidak dapat menulis surat dengan baik dan benar. Tanpa memiliki wawasan tentang peraturan misalnya, seorang ketua RW dan ketua RT akan menyewakan lahan di bantaran sungai yang terlarang untuk apapun, digunakan untuk tempat persewaan barang-barang atau untuk usaha atau yang lebih parah, untuk tempat pembuangan sampah. Tanpa memiliki wawasan hukum/aturan pula, mereka juga tidak akan mengetahui bagaimana tata cara penghormatan dan pengibaran bendera merah putih dengan benar. Ini sering terlihat dalam kehidupan nyata, bagaimana seorang ketua RW dan ketua RT memasang dan mengibarkan bendera merah putih satu tiang dengan bendera

kebangsaan negara lain atau satu tiang dengan bendera ormas. Juga memasang bendera merah-putih di depan pintu gerbang/gapura perumahan atau di depan sekretariat RW dan RT siang dan malam tanpa pernah diturunkan pada hari libur/waktu tutup kantor/sekretariat sampai bendera pudar, rusak atau sobek. Para ketua RW dan ketua RT mengira, itu adalah sikap dan tindakan patriotis, padahal itu adalah tindakan penghinaan terhadap bendera kebangsaan Indonesia. Tanpa wawasan keprotokolan, seorang ketua RW dan ketua RT salah mengurutkan penyebutan dan penghormatan kepada para peserta pertemuan/peserta acara-acara resmi tingkat RW. Tanpa wawasan ini pula, seorang ketua RW dan ketua RT tidak mengetahui siapa yang harus disapa dengan sapaan yang **terhormat** dan siapa yang harus disapa dengan sapaan **yang saya hormati**. Tanpa memiliki wawasan ini pula, seorang ketua RW/RT, tidak mengerti kapan **harus mengenakan sepatu** dan kapan **boleh memakai sandal** atau kapan harus **bercelana panjang** dan kapan **boleh bercelana pendek**. Tanpa wawasan tentang dunia digital/TIK, seorang ketua RW dan ketua RT akan *gaptek* dan akibat lebih jauh, tertinggal dan terlambat dalam menerima informasi digital dan mengirim tugas dari pemdes (pemerintah desa) dalam bentuk informasi digital. Ini sering penulis lihat dan alami sendiri ketika ada beberapa ketua RT yang *gaptek*. Tugas-tugas terlambat dikerjakan dan disampaikan kepada pemdes melalui ketua RW sehingga pernah beberapa kali tugas dari ketua RT di wilayah RW penulis, ditolak, ditinggal atau dianggap tidak mengerjakan dan mengirimkan tugas dari pemdes. Mengapa ini terjadi? Kurwas (kurang wawasan) ini terjadi disebabkan oleh karena tiga hal, yaitu:

1. Kurangnya sarana pendidikan/pembelajaran/media informasi (mungkin karena berada jauh di pelosok kampung);
2. Kurang pergaulan; dan
3. Kurang belajar.

Jika seorang ketua RT dan ketua RW mau banyak belajar dan banyak bergaul, dia akan memiliki wawasan dan oleh sebab itu, ia akan sukses memimpin warganya dan mengelola wilayahnya.

5.13.4 Tidak Mau Belajar

Meskipun kurang wawasan, namun jika seorang ketua RW dan ketua RT mengimbangnya dengan kemauan belajar yang kuat baik dengan cara membaca buku, koran, mendengarkan berita TV, melihat cara orang lain memimpin, maka, seorang ketua RW dan ketua RT akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan olehnya sehingga dia dapat memimpin warganya. Di zaman digital seperti sekarang ini, sungguh aneh jika masih banyak ketua RW dan ketua RT, terutama bagi para ketua RW di Jabar yang difasilitasi dengan HP dan aplikasi Sapa Warga Jabar, masih kekurangan wawasan.

5.13.5 Kurang Pergaulan

Seperti disebutkan di atas, kurang pergaulan menyebabkan seorang ketua RW dan ketua RT memiliki wawasan yang sempit. Untuk memperluas wawasannya, seorang ketua RW dan ketua RT harus banyak bergaul dengan berbagai kalangan. Kurang pergaulan terjadi karena minder, kurang bisa beradaptasi, tak mau bergaul dengan orang yang berbeda asalnya, kelompoknya, hobinya dan sebagainya.

5.13.6 Tidak Ikut Pelatihan

Sudah tidak mau belajar, tidak banyak punya kawan bergaul, kurang wawasan, pendidikan, tidak pula mau ikut pelatihan-pelatihan yang dimaksudkan untuk mengembangkan diri ketua RW dan ketua RT. Jika semua ini terjadi, Sempurnalah kegagalan yang dialami oleh seorang ketua RW dan ketua RT.

5.13.7 Tidak Mau Berubah (Puas Dengan yang Ada)

Yang paling repot itu jika kita bertemu dengan ketua RW dan ketua RT yang tidak mau berubah dan merasa puas dengan apa yang ada. Sarana ada, kawan bergaul banyak, sarana pembelajaran tersedia luas, namun karena pikiran dan hatinya sudah “jumud” (beku), maka semuanya ditolak dan tidak berguna. Otonomi daerah dan bahkan otonomi desa sudah diberlakukan. Otomatis tugas dan fungsi ketua RW dan ketua RT juga berubah, kian kompleks, cepat dan kompetitif. Zaman sudah maju dan teknologinya serba digital. Misalnya pembuatan KTP dan KK, sudah bisa langsung dibuat pada Dinas Dukcapil dengan daring tanpa lewat ketua RT dan ketua RW lagi, namun dia masih bekerja dan melaksanakan tugas dengan pola yang lama, maka dia akan terkaget-kaget dan gamang bahkan sering merasa emosi karena merasa dilangkahi. Mana ada, orang yang tidak mau berubah bisa berhasil?

5.13.8 Tidak Mengetahui Tugas dan Fungsinya

Sungguh repot jika ada ketua RW dan ketua RT tidak mengetahui apa tugas dan fungsinya sebagai ketua RW dan ketua RT seperti yang sudah tertera di atas. Bagaimana mungkin seorang ketua RW dan ketua RT dapat melakukan: 1. Pemberdayaan masyarakat desa; 2. Dapat ikut serta dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan; dan 3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa? Bagaimana mungkin, seorang ketua RW dan ketua RT dapat:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menyusun rencana;
3. Melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
4. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat; dan

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, jika para ketua RW dan ketua RT tidak mengetahui tugas-tugas tersebut?. (Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Tim Citra Umbara, 2018;186).

5.13.9 Tidak Serius

Ketua RW dan ketua RT itu jabatan serius, karena diangkat dengan serius dan legal melalui surat keputusan kepala desa. Oleh karena itu, seorang ketua RW dan ketua RT harus melaksanakan tugasnya secara serius, tidak sambil lalu, iseng atau dengan istilah umumnya, “yang penting jadi ketua RW dan ketua RT”, yang lain tidak perlu dipikirkan. Apalagi, menurut Undang-Undang RI nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, di era otonomi daerah, peranan para ketua RW dan ketua RT itu sangat vital dan strategis dalam merencanakan pembangunan dan mengawal usulan pembangunan di wilayahnya. Untuk itu, seorang ketua RW dan ketua RT atau pengurus yang lain, harus sering mengikuti musdus (musyawarah dusun), musdes (musyawarah desa) dan musrembangdes (musyawarah pembangunan desa) serta memikirkan bagaimana memajukan wilayah yang dipimpinnya. Serius itu artinya, sungguh-sungguh, tidak main-main dan tidak sambil lalu saja. Mengikuti musdus (musyawarah dusun), musdes (musyawarah desa) dan musrembangdes (musyawarah pembangunan desa) adalah salah satu indikator bahwa ketua RW dan ketua RT itu serius menjalankan tugas dari jabatan yang diembannya. Banyak pengurus RW dan RT yang menyalah-pahami ungkapan “menjadi ketua RW dan ketua RW serius”. Mereka mengira bahwa menjadi ketua RW dan ketua RT yang serius berarti mereka fokus saja kepada tugasnya sebagai ketua RW dan ketua RT dengan cara mengorbankan/meninggalkan pekerjaannya. Tentu saja pemahaman yang demikian itu keliru. Penulis adalah salah seorang

ASN di salah satu kementerian. Tugas ASN di era ini sangat banyak dan penerapan disiplinnya sangat ketat. Meskipun begitu, penulis masih bisa mengurus wilayah dan warga dengan serius tanpa mengorbankan pekerjaan dan apabila pemdes (pemerintah desa) menghendaki kehadiran penulis pada salah satu acara pentingnya, penulis berusaha hadir dengan meminta izin kepada atasan untuk tidak hadir dengan melampirkan surat undangan pemdes yang bersifat mewajibkan kehadiran penulis pada acara tersebut. Selanjutnya, jika ada pejabat yang akan mengunjungi wilayah penulis dan pejabat tersebut memerlukan kehadiran penulis, penulis masuk kerja lebih dahulu dan kemudian meminta izin kepada atasan untuk meninggalkan lokasi pekerjaan (kantor) dan kembali ke kantor lagi setelah selesai menemui dan menemani pejabat tersebut. Dari hasil keseriusan inilah wilayah RW penulis berhasil keluar sebagai juara dalam beberapa lomba baik tingkat kecamatan, kabupaten bahkan tingkat provinsi.

5.13.10 Tidak Fokus

Seorang ketua RW/ketua RT yang ingin sukses, selain harus serius juga harus fokus. Andy Smith mengatakan, dalam mengubah hidup kita, kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan. Selanjutnya, tambahnya, bila kita berfokus pada apa yang kita inginkan, kita akan menemukannya; jika kita berfokus untuk menghindari sesuatu, kita juga akan menemukan apa yang kita hindari, lagi dan lagi. (Andy Smith, 2006:30). Kebalikan fokus adalah tidak fokus. Tidak fokus artinya, pemikiran ketua RW dan ketua RT bercabang-cabang, banyak urusan dan banyak pula yang dikerjakan. Jika seorang ketua RW dan ketua RT misalnya juga memegang jabatan di organisasi dan lembaga atau wilayah lain atau masih sibuk bekerja dan pekerjaannya merupakan tumpuan ekonominya sehingga dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan kemajuan RW dan RT nya, maka seyogyanya ketua RW dan ketua RT tersebut mengurangi kegiatan di luar atau

melepaskan jabatannya di organisasi atau lembaga lain agar lebih bisa fokus memikirkan dan melakukan tindakan yang memajukan wilayahnya. Atau, jika memang pekerjaannya tak bisa ditinggalkan dan jabatannya di organisasi atau lembaga lain tak bisa dilepas, maka para ketua RW dan Ketua RT tersebut bisa berbagi peran dan tugas kepada staf/jajarannya serta mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada bawahannya untuk melakukan apapun yang dianggap perlu untuk dan atas nama RW dan RT demi kemajuan dan kebaikan wilayah serta warganya.

5.13.11 Tidak Transparan

Yang dimaksud tidak transparan di sini adalah tidak ada keterbukaan dalam mengelola uang organisasi (RW), baik yang diperoleh dari iuran warga maupun dari sumbangan/ bantuan dari pihak luar seperti perusahaan, pemda, donatur dan sebagainya. Berapa uang yang masuk, berapa yang digunakan dan untuk apa, kapan digunakan, sama sekali tidak ada laporannya atau tidak melibatkan pengurus yang lain di dalam mengelola keuangan RW. Jika ini terus dilakukan maka tidak hanya potensial menimbulkan ketidakpercayaan dari pengurus lain melainkan pula berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari warganya. Efek selanjutnya adalah akan ada perpecahan sesama pengurus RW dan RT serta antara pengurus RW/RT dengan warga. Apabila hal ini terjadi, maka dia telah menjadi ketua RW yang gagal.

5.13.12 Tidak Dermawan/Pelit

Yang dimaksud **tidak dermawan** adalah pelit dan tidak mau berbagi baik kepada sesama pengurus, terutama pengurus inti (sekretaris, bendahara & ketua TP-PKK) maupun staf lainnya yang sangat penting seperti koordinator K-3. Kita mengetahui bahwa ketua RW dan ketua RT itu ada honornya sedangkan bendahara dan sekretaris serta koordinator K-3 yang juga sama-sama bekerja, tidak ada honornya. Jika ketua RW dan ketua RT tega menikmati

honorinya sendirian, dipastikan akan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka tersebut di atas dan dampak lanjutannya adalah mereka tidak bersemangat/malas membantu ketua RW dan ketua RT dalam mengerjakan-tugas-tugasnya. Apakah kasus ini ada dan terjadi? Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan penulis, ini bukan cuma ada tetapi sering terjadi. Beberapa wilayah RW tetangga penulis yang pembangunannya tertinggal dan lingkungannya buruk serta berantakan, beberapa pengurusnya terutama pengurus inti, ketua T-PKK dan koordinator K-3 nya ternyata tidak diperhatikan oleh ketua RW nya alias ketua RW nya tidak mau berbagi dengan mereka. Dengan demikian, meskipun ini masalah yang sepele, namun ini bisa membuat ketua RW/ketua RT tidak berhasil menunaikan tugas-tugasnya.

5.13.13 Tidak Netral

Seorang ketua RW dan ketua RT harus netral dalam hal ada sengketa atau perselisihan di antara sesama warganya. Dia tidak boleh memihak siapapun, *hatta* salah satu dari warganya yang berselisih adalah salah satu anggota famili atau saudaranya. Begitupun ketika sedang berlangsung kegiatan politik 5 tahunan seperti pilpres, pilleg, pilgub, pilbup dan bahkan pilkades. Seorang ketua RW dan RT memang memiliki pilihan parpol/capres/caleg/cagub/cabup/cakadesnya sendiri namun ketertarikannya atau dukungan terhadap salah satu parpol atau para calon tersebut itu tidak boleh ditunjukkan dan tidak boleh membuat ketua RW dan ketua RT tidak jujur dan tidak bersikap adil. Kedua hal ini (tidak berpihak kepada warga yang kebetulan merupakan salah satu anggota keluarga yang sedang berselisih dengan warga lainnya dan tidak berpihak kepada salah satu parpol/para calon dalam peserta pemilu) memang sulit namun harus tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kebesaran jiwa. Penulis pernah merasakan hal ini namun dengan tekad, pikiran jernih dan kebesaran jiwa, penulis bisa

melaksanakan ini dengan baik dan berhasil membawa warga dan wilayah yang penulis pimpin, keluar sebagai juara dan selalu dalam situasi yang kondusif.

5.13.14 Profesional

Yang penulis maksudkan dengan istilah **profesional** itu bukan cuma mereka yang ahli dalam pekerjaannya dan bukan pula mereka para pekerja bayaran. Dalam pandangan penulis, mereka yang bisa bekerja sama dengan pihak lain demi terwujudnya suatu hasil yang bagus untuk kepentingan bersama meskipun memiliki perbedaan pandangan dan mungkin bahkan memiliki paham politik dan keyakinan yang berbeda, itu juga profesional. Profesional juga, menurut kacamata penulis, bisa membedakan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan tugas. Salah satu tugas seorang ketua RW dan ketua RT itu melayani warganya. Meskipun ketua RW dan ketua RT tidak akur dengan salah satu atau beberapa warganya, tidak sependapat atau tidak suka kepada salah satu warganya karena salah satu sebab, dia tetap harus melayani warganya. Ini berat namun tetap harus dilaksanakan sebab itu sudah menjadi tugas ketua RW dan RT sesuai dengan sumpah jabatannya. Jika ketua RW dan ketua RT tidak bisa profesional, dia akan gagal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

5.14 Kesimpulan

Untuk menjadi ketua RW dan ketua RT yang efektif (berhasil) itu tidak harus pandai. Cukup banyak belajar, banyak bergaul, menambah wawasan, mau berinovasi, serius, fokus, transparan, dermawan dan jadilah pemimpin yang berkarakter memiliki hati sebagai pelayan sekaligus sebagai ayah dan memimpinlah dengan gaya kepemimpinan birokrat, *benevolen* otokrat (otokrat yang bijaksana), misionaris dan pembangun. Dengan kiat ini, insya Allah para ketua RW dan ketua RT akan menjadi pemimpin yang efektif/berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Smith. 2009. *Mencapai Tujuan Anda*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- A S. Horby. 2020. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. New York: Oxford University Press.
- Fatkhul Mujib dkk. 2023. *Ilmu Pendidikan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi press.
- Gede Pantja Astawa. 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- John M. Echols & Hassan Shadily. 1996. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Kartini Kartono. 1982. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Onong Uchjana. 2009. *Human Relation & Public Relation*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Paulus Bambang WS. 2014. *Lead to Bless Leader*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Syaukani dkk. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa. 2016. *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa*. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Wahono Sumadiono. 2018. *Pedoman Umum Organisasi dan Administrasi Rukun Warga – Rukun Tetangga*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

BAB 6

TUPOKSI KETUA RT-RW DAN PERANNYA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI ONLINE

Oleh Ade Putra Ode Amane

6.1 Pendahuluan

Rumah Tangga (RT) merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rangka membantu Lurah untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Sebagai unit lembaga kemasyarakatan terkecil dalam struktur hierarki Pemerintahan Daerah, peranan RT sangatlah penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia, (Hansun, Kristanda and Salehuddin, 2018).

RT berperan dalam memperkuat kelancaran pemerintahan desa, pembangunan dan tanggung jawab masyarakat di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, meskipun merupakan unit terkecil dari lembaga sosial, RT memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, (Hansun, Salehuddin and Kristanda, 2021).

Rukun Tetangga/Rukun Warga merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa dan kegiatan yang dilakukan yaitu mengolah berbagai macam data tentang Administrasi kependudukan, selalu bertujuan untuk melayani setiap orang yang membutuhkannya, karena informasi telah diolah dan diproses sedemikian rupa sehingga pekerjaan dalam penyediaan layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara efektif. Artinya informasi warga di lingkungan

RT/RW dapat dicari dengan mudah dan cepat, sehingga pengurus RT/RW yang melayani dalam bentuk penyajian informasi dapat berjalan dengan lancar dan sistematis, (Mahendra, 2022).

Pada kenyataannya, pengolahan kegiatan warga pada lingkungan RT/RW masih menggunakan cara manual dengan mendatangi rumah ketua RT atau RW dan itu sering menjadi kendala ketika ketua RT/RW dalam menjalankan tugasnya berbenturan dengan haknya sebagai personal dan kepala keluarga yang harus mencari nafkah bagi keluarganya sehingga layanan pada masyarakat hanya dapat diberikan pada saat sore hari atau hari libur, padahal kebutuhan layanan masyarakat dapat terjadi kapan saja. Dari sisi warga, hal tersebut membawa dampak yang cukup signifikan, masyarakat kurang mendapat informasi dan pengajuan layanan terganggu dan penyaluran aspirasi warga juga kurang dapat tersampaikan.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan di tingkat RT, baik yang muncul dari internal pengurus RT sendiri maupun dari eksternal pengurus RT. Pelayanan yang masih manual dan membutuhkan tenaga serta waktu yang lama, kurang tersosialisasinya program Pemerintah Daerah maupun program RT setempat, serta kurangnya fasilitas pendukung kinerja, merupakan contoh dari berbagai permasalahan yang kerap terjadi, (Ramadhani *et al.*, 2022).

Beberapa permasalahan di lingkungan RT tersebut, bukan tidak ada sebabnya. Sejauh ini kepengurusan RT memang belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah di atasnya. Hal ini memberi dampak yang buruk, apalagi saat diadakan pemilihan RT, banyak warga yang tidak mau menjadi pengurus RT karena kesibukan.

Untuk meningkatkan layanan informasi, beberapa pihak berinisiatif mengembangkan aplikasi seperti sistem informasi RT/RW berbasis web, Anita dan Widodo dalam (Novian *et al.*,

2021). Sistem informasi berbasis web menginformasikan warga tentang kegiatan atau target warga, menawarkan korespondensi atau layanan warga, menangani keluhan dan tugas administrasi lainnya. Melalui sistem ini, warga dan RT/RW dapat menggunakan sistem di komputer, smartphone, atau iPad untuk menyampaikan layanan, mengajukan permintaan, atau sekadar menampilkan informasi. Dengan bantuan sistem ini, RT juga dapat memberikan pelayanan kepada warga tanpa batasan waktu maupun lokasi sehingga pelayanan menjadi lebih optimal.

6.2 Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan gambaran siklus sistem pemerintahan presidensial terkecil yang ada dalam lingkungan masyarakat kita (Indonesia). RT/RW merupakan salah satu komponen utama dalam konsep community-centered local government, (Maulana, Sabaruddin and Nurmalasari, 2020).

Dalam lingkup Kecil Rukun Tetangga atau Rukun Warga (RT/RW) adalah lembaga yang dibentuk sebagai hasil perundingan masyarakat setempat untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah. Rukun Tetangga atau Rukun Warga berperan sebagai fungsi koordinasi antar warga dan menjembatani keinginan warga dengan pemerintah daerah serta penengah permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, (Sarimole *et al.*, 2022).

Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) adalah lembaga yang dibentuk dalam majelis masyarakat setempat dalam rangka pemerintahan dan pelayanan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kecamatan. RT/RW berperan penting dalam mendorong dan memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan desa atau daerah dalam pembangunan dan kemasyarakatan, serta memantapkan

segala usaha dan swadaya masyarakat memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, (Margiyani and Wasito, 2021).

Selain layanan pada warga setempat, ada tugas RT/RW dalam pendataan penduduk, menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan warga negara, merumuskan gagasan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan aspirasi masyarakat dan swadaya murni, serta secara mandiri mendorong gotong royong dan peran serta masyarakat di bidangnya, (Margiyani and Wasito, 2021).

Sebagai bentuk pemerintahan terkecil, RT/RW melakukan berbagai tugas tersebut di atas. Pelayanan administrasi berupa surat, RT-RW mengumpulkan permintaan masyarakat dalam bentuk laporan, yang kemudian dikirim langsung ke lurah untuk ditindaklanjuti. Mendukung kegiatan-kegiatan baik yang dihimbau oleh lurah ataupun inisiatif warga terkait swadaya masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Selain RT/ RW dan semangat kemasyarakatan juga berperan sangat penting dalam menyukseskan hibah untuk proyek-proyek pembangunan yang berbasis kebutuhan nyata.

Setiap warga mengharapkan pelayanan surat RT/RW cepat dan akurat. Namun, tidak semua keinginan dapat terpenuhi dengan baik. Karena ketua RT/RW biasanya bekerja sebagai pegawai kantor/swasta. Jadi pelayanan pos memakan waktu beberapa hari, bukan berarti RT/RW tidak kompeten, tetapi pengurus RT/RW ini membutuhkan bekal untuk mempermudah mereka dalam memberikan layanan.

RT/RW tidak dapat bekerja sendiri untuk memenuhi tugasnya, tetapi juga didukung oleh pimpinan lainnya sesuai dengan sidang yang dibentuk. Dari waktu ke waktu juga perlu diselenggarakan forum komunikasi dan kerja sama dengan warganya.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu aplikasi yang mendukung kinerja RT-RW sebagai bagian dari board terkecil.

Tujuannya agar aplikasi yang dikembangkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam pengelolaan RT-RW. Dengan dikembangkannya sistem informasi warga berbasis RT, maka segala urusan warga dapat tertangani secara Online, terutama dalam hal paling mendasar yaitu pengelolaan data warga.

6.2.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Jenis LKD paling sedikit meliputi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, (*Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa*, 2018).

Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan*, 2018).

6.2.2 Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga

RT/ RW bertugas:

- a) Membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b) Membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.

6.2.3 Peran

Peran ketua RT dan RW dalam pengambilan keputusan pembangunan adalah mengkaji dan menanggapi setiap masukan atau saran yang datang dari masyarakat, yang kemudian akan dibahas dalam rapat RT/RW untuk menentukan masukan atau saran mana yang harus diteruskan ke desa di diskusikan rencana pembangunan/ kelurahan, (Sasmito, Prasetyo and Bashit, 2021).

6.2.4 Fungsi

Rukun Tetangga dan Rukun Warga berfungsi:

- a) Melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b) Menjembatani hubungan antar penduduk;
- c) Membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT/RW;
- d) Pengoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT/ RW;
- e) Menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban;
- f) Menerima dan merekomendasikan keinginan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT/RW;
- g) Menggali potensi swadaya masyarakat yang sesungguhnya dalam melaksanakan pembangunan dan mendorong kondisi masyarakat yang hidup di wilayah kerja RT/RW; dan
- h) Mendukung sosialisasi program pemerintah daerah/kota kepada masyarakat di wilayah kerja RT/RW, (Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.*, 2022).

6.3 Pelayanan Administrasi Penduduk

6.3.1 Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam kamus besar Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu (mengurus) apa yang diperlukan seseorang, (Putra, Anita and Widodo, 2019).

Pelayanan publik yang berkualitas telah menjadi tren global. Bagian dari pengabdian masyarakat itu tampaknya ada terobosan baru dalam peningkatan kualitas. Pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendorong kemampuan dan kapasitas masing-masing unit pelayanan, (S and Alam, 2021).

Jasa adalah kegiatan yang dapat diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada umumnya tidak berwujud dan tidak menimbulkan hak kepemilikan apa pun, (Setiani *et al.*, 2021). Menurut *Mulyadi* dalam (Agus Hendrayady *et al.*, 2022), terdapat lima perspektif arti “publik”, yaitu sebagai berikut:

- a) Publik dalam perspektif pluralis yang berarti kelompok kepentingan;
- b) Publik dalam perspektif pilihan publik, yang memiliki arti sebagai masyarakat yang berperilaku rasional yang artinya senantiasa dalam mencapai segala tujuannya dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi;
- c) Publik dalam perspektif legislatif, memiliki arti bahwa publik identik dengan warga masyarakat yang diangkat dan diamanahi untuk mewakili kepentingan publik;
- d) Publik dalam perspektif penyedia layanan yaitu publik diartikan sebagai pelanggan. Tentunya yang namanya pelanggan hanya akan dilayani jika membayar jasa layanan yang diberikan;

- e) Publik dalam perspektif warga negara, yaitu setiap individu dalam suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban atas pelayanan yang diperlukan dari tiap individu itu sendiri.

6.3.2 Administrasi

Administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai pekerjaan surat-menyurat, ketik-mengetik, arsip-mengarsipkan, dan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan ketatausahaan.

Anggara (2012:20) mendefinisikan administrasi sebagai tata usaha (*office work*) yaitu suatu pekerjaan yang berkaitan dengan surat-menyurat, pendaftaran (registrasi), pendokumentasian dan persoalan pengarsipan. Demikian pula dengan pendapat J. Wajong (dalam Silalahi, 1992:5), kegiatan administrasi mencakup kegiatan ketatausahaan yang bersifat catat-mencatat segala hal yang berlangsung dan telah terjadi di dalam organisasi dan kemudian dapat dijadikan bahan informasi bagi seorang pimpinan. Sukidin dan Damai Darmadi (2011:4) menyatakan bahwa administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta untuk memudahkan memperolehnya kembali. Munawardi Reksohadiprawiro (dalam Mufiz, 2015:1.6) menyatakan bahwa berkaitan dengan pengertian secara sempit, administrasi adalah tata usaha yang didalamnya telah mencakup pengaturan yang rapi dan sistematis, disertai dengan adanya penentuan fakta secara tertulis, dengan maksud untuk mendapatkan pandangan secara keseluruhan serta keterhubungan secara timbal balik antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Demikian pula halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh G. Kartasapoetra (dalam Mufiz, 2011:1.6), bahwa administrasi merupakan suatu alat yang dapat dipakai untuk menjamin lancar dan beresnya perhubungan yang dilakukan oleh manusia, persetujuan ataupun perjanjian dan lain sebagainya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain,

antara manusia dengan badan hukum yang dilakukan secara tertulis, (Agus Hendrayady *et al.*, 2022).

6.3.3 Penduduk

Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara. Orang yang bertempat tinggal di suatu negara atau wilayah suatu negara dan tidak berniat untuk bertempat tinggal atau menetap di wilayah tersebut bukanlah penduduk negara tersebut, (Putra, Anita and Widodo, 2019).

6.3.4 Kependudukan

Kependudukan merupakan suatu yang berkorepondensi secara langsung dengan jumlah, jenis kelamin, kematian, kelahiran, perpindahan, pendatang, agama, ekonomi, sosial serta lingkungan, (Rofiana and Teguh Prakoso, 2022).

6.3.5 Kepengurusan Surat Menyurat

Surat merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang sangat penting di setiap RT/RW. Pengertian korespondensi adalah proses dimana warga RT/RW setempat menulis surat lamaran kerja yang memuat data diri warga untuk diserahkan kepada pejabat yang lebih tinggi. Ada beberapa jenis dokumen yang biasa dilayani oleh RT/RW seperti surat keterangan, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta KTP, akta KK, akta pindah rumah tangga, surat keterangan warga yang akan datang.

6.3.6 Surat Masuk

Surat masuk adalah semua surat yang dikirim ke, dikirim ke dan diterima oleh organisasi, bisnis atau instansi, baik dari perorangan maupun dari bisnis atau badan lain, (Susanto and Wikusna, 2020).

6.3.7 Arsip

Arsip merupakan salah satu produk pekerjaan kantor bersama dengan surat menyurat, formulir dan laporan. Fungsi repositori adalah untuk menyimpan data dan dokumen sebagai pusat memori kolektif sebagai penyedia data atau informasi untuk pengambilan keputusan dalam organisasi, (Susanto and Wikusna, 2020).

6.3.8 *e-Government*

Istilah *e-government* dan *e-governance* saling terkait erat, kedua istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan layanan berbasis TIK untuk implementasi berbagai rencana dan layanan untuk kesejahteraan warganya. Sementara arti *e-government* terkait dengan penerapan TIK dengan tujuan mendukung operasi pemerintahan, kesadaran warga, dan memberikan layanan kepada mereka secara efektif, *e-governance* berfungsi sebagai alat, yang membuat semua layanan pemerintah mudah didapat dan dijangkau oleh masyarakat. Jika kita menganggap *e-government* sebagai sebuah sistem, maka kita dapat mengatakan bahwa *egovernance* adalah aspek operasional dari sistem tersebut. *E-government* bekerja sebagai sistem komunikasi satu arah di mana situs web menyediakan informasi, peraturan, kebijakan, dan program kepada warga, seperti formulir yang dapat diunduh untuk layanan dan aplikasi pemerintah; di sisi lain, *e-governance* mengikuti protokol komunikasi dua arah, yang menyediakan kebijakan dan program yang meminta dan menerima masukan dari warganya, (Fajrillah *et al.*, 2022).

Contoh e- government, sebagai berikut :



Tabel 6.1. Website RT Online
(Sumber : <https://klikrt.com/RT-Online>)

Welcome to RT-Online

Warga hanya bisa Login manakala Pengurus RT setempat sudah mendaftar terlebih dahulu.

Bagi warga yang belum mengetahui Username dan Password, silahkan tanyakan ke Pengurus RT.

Silahkan Login

Tabel 6.2. Website RT Online
(Sumber : <https://klikrt.com/RT-Online>)

Mode Integrasi

Aplikasi RT online tidak saja dapat mengotomatiskan antara Pengurus RT dan Warga dalam 1 lingkungan RT tapi bisa juga dikoneksikan ke tingkat RW bahkan sampai tingkat Kelurahan dan tentu saja terkoreksi dengan kondisi data yang sudah terintegrasi secara realtime.



TINGKAT RT

Pengurus RT dapat memberikan pelayanan, berinteraksi dan berbagi informasi kepada warga setiap saat.



TINGKAT RW

Pengurus RW dapat melakukan interaksi dan monitoring dengan semua RT dilingkungannya secara realtime.



KELURAHAN/DESA

Petinggi Kelurahan dapat melakukan monitoring semua RW dan RT serta mendapatkan informasi yang realtime.

Tabel 6.3. Model Integrasi
(Sumber : <https://myrt.my.id/RT-Online>)

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hendrayady *et al.* 2022. *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.* 2022. *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)*. Pertama. Edited by N. S. Wahyuni. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fajrillah *et al.* 2022. *E-GOVERNMENT*. Pertama. Edited by D. Gustian. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Hansun, S., Kristanda, M. B. and Salehuddin, M. 2018. 'Rancang Bangun Aplikasi E-RT Di Kelurahan Periuk Kota Tangerang', *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 1, pp. 132–142.
- Hansun, S., Salehuddin, M. and Kristanda, M. B. 2021. 'Pengembangan dan Evaluasi Aplikasi e-RT di Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang', *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)*, 5(1), p. 13. doi: 10.36339/je.v5i1.377.
- Mahendra, D. 2022. 'Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Kegiatan Warga Di Lingkungan Rt/Rw Menggunakan Sistem Dashboard Berbasis Website', *Biner: Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer*, 1(1), pp. 34–42.
- Margiyani, V. and Wasito, B. 2021. 'PERANCANGAN SISTEM ADMINISTRASI LAYANAN WARGA TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT) STUDI KASUS: KELURAHAN WARAKAS, TANJUNG PRIOK', *Jurnal Informatika dan Bisnis*, 10(2), pp. 1–12.

- Maulana, M. S., Sabaruddin, R. and Nurmalasari, N. 2020.. 'Rancang Bangun Dashboard Smart System Manajemen RT/RW untuk Mendukung Society 5.0', *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (Justin)*, 8(2), p. 328. doi: 10.26418/justin.v8i4.42586.
- Novian, D. *et al.* 2021. 'Aplikasi E-Warga Berbasis Mobile Sebagai Media Komunikasi Warga Masyarakat', *Jurnal Teknik*, 19(1), pp. 42–52. doi: 10.37031/jt.v19i1.135.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.* 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.* 2018.
- Putra, R. T. P., Anita and Widodo, S. 2019. 'Sistem Informasi Administrasi Data Kependudukan Dan Layanan', *Jurnal Dinamika Dotcom*, 9(2), pp. 63–72.
- Ramadhani, M. M. *et al.* 2022. *Pengantar Ilmu Politik*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rofiana, N. and Teguh Prakoso, C. 2022. 'Peran Ketua Rukun Tetangga (Rt) Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan Di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara', *eJournal Administrasi Publik*, 9(4), pp. 5828–5837.
- S, S. S. and Alam, R. 2021. 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar mengenai Pemberian Insentif kepada Ketua RT dan RW', *SEIKO : Journal of Management & Business*, 4(1), pp. 1–12. doi: 10.37531/sejaman.v4i1.797.
- Sarimole, F. M. *et al.* 2022. 'Perancangan Sistem Informasi Warga Di Rw 01 Kelurahan Kebon Bawang Berbasis Web', *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, 6(1), pp. 561–574.

- Sasmito, B., Prasetyo, Y. and Bashit, N. 2021. 'Pembuatan Web-Blog Multi Informasi Kegiatan Warga Rw013 Kelurahan Meteseh', *Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 3(1), pp. 54–58. doi: 10.14710/pasopati.2021.5452.
- Setiani, P. *et al.* 2021. 'Perancangan sistem informasi pelayanan penduduk berbasis website di rw 010 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari - Jakarta Barat', *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*, 1(1), pp. 20–35. doi: 10.52362/jmijayakarta.v1i1.414.
- Susanto, F. P. and Wikusna, W. 2020. 'Akurga-aplikasi Rukun Warga Pada Modul Demografi, Korespondensi, Dan Pengaduan, Studi Kasus: Rt 01 Rw 01 Babakan Ciamis Bandung', *eProceedings ...*, 6(2), pp. 1483–1494.

BAB 7

TUGAS & FUNGSI SOSIAL KETUA RW/KETUA RT DI ERA DIGITAL

Oleh Ahmad Mustanir

7.1 Pendahuluan

RT dan RW merupakan istilah yang sudah tak asing lagi pada negara kita. Hal tersebut lumayan menarik sebab Indonesia sudah merencanakan badan-badan pada lingkup rakyat yang dikelompokkan berdasarkan daerah sehingga jangkauan yang kecil berada pada bawah tingkat kelurahan. RW merupakan sebuah jenis badan rakyat yang dibentuk sesuai dengan pengelompokan daerah. Dibentuknya RW yang terdiri atas sejumlah RT dilaksanakan berdasarkan mufakat rakyat ataupun para pihak pengurus RT yang sudah dibentuk oleh aparat desa ataupun kelurahan. RT merupakan suatu jenis lembaga rakyat yang daerahnya ada di bawah RW. Tiap-tiap RT hanya boleh paling banyak terdiri dari 30 kartu keluarga per desa, dan 50 kartu keluarga bagi kelurahan. Dibentuknya RT oleh rakyat dan ditentukan oleh aparat kelurahan ataupun aparat pemerintahan desa (Barat, 2020).

Pengelolaan RT serta RW biasanya diseleksi pada saat dilakukannya musyawarah, tapi terdapat juga yang memakai sistem pemilihan layaknya pemilihan umum atau pemilu. Sedangkan sebelum dibentuknya kepengurusan, kepala desa ataupun lurah bisa menjadikan pengurus lama yang diberikan kedudukan paling lama 6 bulan sebelum dilaksanakannya pemilihan secara formal.

Pemilihan yang dilakukan oleh panitia mempunyai beberapa bagian, yakni:

- 1) Kepala desa atau kelurahan sebagai ketua
- 2) Pemuka masyarakat sebagai sekretaris
- 3) Beberapa anggota tambahan jika diperlukan

Lalu hasil akhir pada pemilihan secara resmi nantinya akan diajukan kepada aparat pemerintahan kecamatan oleh kepala desa ataupun lurah dengan mengatasnamakan walikota agar nantinya dapat diresmikan.

Secara umum, hal-hal yang dijadikan persyaratan agar dapat masuk dalam kepengurusan RT serta RW antara lain :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Taat kepada UUD 1945 serta Pancasila
- 4) Taat kepada negara dan pemerintah
- 5) Tak pernah terlibat dalam organisasi-organisasi yang dilarang
- 6) Berperilaku baik, tegas, memiliki wibawa yang baik, serta adil.
- 7) Sehat secara jasmani maupun rohaninya
- 8) Dapat membaca dan menulis
- 9) Tak mempunyai masalah yang berhubungan dengan badan hukum.
- 10) Sudah berdomisili pada daerah tersebut minimal enam lamanya dengan berkelanjutan
- 11) Namanya masuk dalam daftar Kartu Keluarga serta telah berumur 17 tahun ke atas ataupun sudah pernah menikah serta dapat memenuhi beberapa persyaratan yang terdaftar diatas.
- 12) Ketua serta sekretaris RT bukanlah merupakan ketua ataupun RW

Kepengurusan RT serta RW antara lain :

- 1) Anggota RT merupakan semua warga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki kepala keluarga.
- 2) Anggota RW merupakan wakil-wakil yang termasuk dalam kepengurusan RT yang merupakan salah satu bagian daripada RW yang bersangkutan.

Sesudah memahami tentang struktur kepengurusan, dan langkah-langkah dalam melaksanakan pemilihan kepengurusan RT serta RW tentunya rakyat juga harus tahu tentang penugasan-penugasan yang dijalankan oleh kepengurusan RT serta RW, antara lain (Menteri Dalam Negeri RI, 2015) (Menteri Dalam Negeri RI, 2016):

- 1) Menjamin kelancaran pemberian layanan terhadap warga, pada konteks ini yaitu memberikan peningkatan pada cara kerja aparat pemerintahan di tingkatan desa ataupun kelurahan dalam memberikan penanganan terhadap rakyatnya.
- 2) Menjadikan rakyat hidup dengan menjadikan Pancasila serta UUD 1945 sebagai landasan.
- 3) Mengusahakan dengan semaksimal mungkin agar rakyat dapat berperan serta pada swadaya ataupun gotong royong serta program-program yang lain.
- 4) Memberikan dorongan pada stabilitas nasional dimulai pada susunan yang terkecil pada lingkup rakyat dengan memberikan rasa aman serta melestarikan ketertiban pada daerah yang bersangkutan.
- 5) Jadi media terdekat yang menghubungkan warga dengan aparat pemerintahan dan dapat melakukan hubungan langsung bersama warga.
- 6) Menyampaikan info-info serta menjelaskan pada rakyat mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh aparat pemerintahan.

- 7) Memberikan dukungan dalam melaksanakan kegiatan yang diterapkan oleh aparat pemerintahan dengan memberikan dorongan kepada rakyat agar rakyat dapat ikut terlibat untuk memberikan dorongan serta berpartisipasi ke dalam program tersebut.
- 8) Memberikan binaan kepada warga yang terdapat daerah tersebut agar dapat melakukan peningkatan pada kualitas hidupnya.

Selain itu, RT serta RW mempunyai kewenangan dalam melestarikan keamanan lingkungannya, RT serta RW juga perlu melaksanakan penugasan, hak, serta fungsinya selaku bagian dari kepengurusan, supaya lingkungannya dapat terlestarikan keamanan serta kesejahteraannya dengan adanya RT serta RW yang bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin.

7.2 Tugas dan Fungsi Ketua RT dan RW

Adapun beberapa penjelasan tentang penugasan serta fungsi dari kepengurusan RT serta RW. Tugas dari RT serta RW yaitu:

- 1) Menjalankan tugas pokok dari RT/RW
- 2) Melakukan musyawarah sehingga dapat diambilnya keputusan dari hasil musyawarah itu.
- 3) Menampung kritik dan saran dari rakyat kemudian mengelolanya dengan menyusun perencanaan aspirasi rakyat agar nantinya dapat dikelola apakah bisa untuk dilakukan tindak lanjut.
- 4) Memberikan binaan terhadap warganya supaya dapat hidup dengan damai dan secara kekeluargaan.
- 5) Memberikan bantuan layanan kepada rakyat yang sudah jadi wewenang dari aparat pemerintahan daerah.
- 6) Menyusun laporan mengenai keterlaksanaan kehidupan warganya yang mungkin bisa dijadikan sebagai laporan.

- 7) Menyusun laporan mengenai aktivitas lembaga sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Sementara fungsi dari RT serta RW antara lain:

- 1) Mendata warganya mengenai suatu survey yang perlu diarsipkan bagi desa ataupun kelurahan.
- 2) Mendorong rakyat supaya mau ikut serta terlibat pada suatu program yang sedang atau hendak diterapkan oleh aparat pemerintahan.
- 3) Membuat gagasan yang berdasar kepada keinginan warganya.
- 4) Mengkoordinasi rakyat dan organisasinya sendiri
- 5) Mengurusi fasilitas-fasilitas rakyat
- 6) Memberikan jaminan hubungan pada warga negara dengan aparat pemerintahan Desa ataupun Kelurahan

Untuk melaksanakan tugas yang sangat memiliki peranan penting bagi kehidupan lingkungannya, RT serta RW juga berhak serta mempunyai kewajiban, dan target RT dan RW dalam melaksanakan tiap-tiap tugas mereka pada lingkungan mereka. Hak-hak yang dimiliki oleh pengurus RT/RW yaitu:

- 1) Memberikan saran serta hal-hal yang dapat dipertimbangkan terhadap kepala desa ataupun kelurahan sesuai dengan mufakat yang sudah dilaksanakan serta kritik dan saran yang sudah didapatkan dari warga.
- 2) Memilih serta dipilih untuk menjadi bagian dari kepengurusan RT/RW
- 3) Mengkritik ataupun memberikan masukan mengenai keputusan yang sudah diambil oleh aparat pemerintahan pusat maupun kelurahan.

Sementara kewajiban dari pengurus RT/RW, yakni:

- 1) Ikut serta untuk memberikan bantuan pada kelancaran kinerja lembaga rakyat bisa dengan langsung ikut pada bagian kepengurusan ataupun menjadi rakyat yang menaati aturan.
- 2) Menjalankan hasil keputusan akhir pada musyawarah RT

Kepengurusan RT/RW antara lain :

- 1) RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan sejumlah anggota yang ditambahkan apabila perlu.
- 2) RW terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, serta sejumlah anggota yang ditambahkan apabila perlu.

Sebelum memahami secara lebih mendetail mengenai RT/RW tentu saja hal harus dipahami yaitu target dari dibentuknya organisasi tersebut, yakni :

- 1) Menjaga prinsip-prinsip kebudayaan gotong-royong pada lingkungan warga.
- 2) Melestarikan nilai-nilai kekeluargaan pada kehidupan bermasyarakat
- 3) Memberikan bantuan serta memberikan peningkatan pada kualitas kerja aparat pemerintahan pada daerah pedesaan ataupun kelurahan
- 4) Melancarkan pemberian layanan terhadap rakyat pada daerah pedesaan ataupun kelurahan.
- 5) Jadi fasilitas yang bisa memberikan penunjang serta menyejahterakan rakyat dengan menumbuhkan potensi sumber daya rakyat yang sudah ada.

Sesudah memahami mengenai semua hal-hal yang penting mengenai RT serta RW tentu saja kita dapat melihat jika lembaga rakyat itu berperan begitu penting pada kehidupan rakyat. namun benarkah RT serta RW telah menjalankan tugas tersebut dengan sebaik mungkin sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat?

Di bawah ini terdapat beberapa hal yang menjelaskan tentang masalah yang seringkali dihadapi pada lingkungan sekitar yang mengikutsertakan peranan RT serta RW (Presiden Republik Indonesia, 2014):

- 1) Dalam menjalankan hal tersebut dapat kita lihat jika sebetulnya pada daerah desa yang letaknya jauh dari perkotaan, fungsi RT atau RW sebetulnya tak begitu nampak. Sebab rakyat bisa dengan gampang langsung berhubungan bersama kepala desa ataupun lurah.
- 2) Tapi pada kota-kota besar memanglah peranan dari rt serta RW sudah jelas terlihat. Dalam pembuatan KTP, SIM surat pindah, surat keterangan tidak mampu, dan lain-lain seringkali kita akan membutuhkan surat pengantar. Dan surat pengantar yang resmi itu perlu ditandatangani oleh ketua RT. Dan juga dalam pembuatan surat keterangan berkelakuan baik juga perlu mendapatkan surat pengantar yang diberikan oleh RT. Maka dapat kita lihat jika ternyata peranan dari RT tersebut begitu besar!
- 3) Ternyata peranan dari rt serta RW lumayan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mutlak misalnya pada saat melakukan pendataan terhadap warganya, penandatanganan terhadap surat-surat penting, ataupun pemberian info-info apabila terdapat suatu kegiatan yang harus disebarluaskan pada rakyat. Meskipun akhir-akhir ini apabila terdapat aktivitas gotong royong cuma akan disampaikan lewat masjid-masjid terdekat.
- 4) Namun lembaga-lembaga rakyat lebih berfokus terhadap tujuan-tujuan yang sudah dituangkan pada peraturan. Kondisi dapat dikatakan aman serta damai pada saat rakyat diam serta tak terjadi permasalahan. Tapi tak terdapat upaya yang dilaksanakan agar dapat dicegahnya munculnya masalah yang bisa saja terjadi pada kawasan itu.

- 5) Masyarakat merasa lebih gembira untuk melakukan gosip serta melakukan bercandaan dibandingkan melakukan sikap kritis pada lingkungan serta kehidupan mereka pribadi serta sepatutnya RT ataupun RW memahami jika hal itu adalah sebuah hal yang perlu diberikan perhatian serta diberikan penanganan.
- 6) RT serta RW menjalankan fungsi mereka tanpa melakukan pengkajian ulang terhadap hal-hal yang kira-kira bisa mereka laksanakan. Tapi kondisi yang memperlihatkan kenyataan pada masa sekarang ini menjadi begitu kritis. Masyarakat harus bertindak serta melakukan perbaikan pada diri mereka serta pada lingkungan hidup mereka. Bukan cuma terhadap kejahatan tapi juga terhadap lingkungannya.
- 7) Terdapat banyak sungai yang sekarang sudah dicemari dengan limbah-limbah rumah tangga, kenapa tak terdapat satupun orang yang melakukan tindakan? Apabila rakyat memanglah selalu bersifat bandel, maka teruslah juga untuk jadi oknum kelembagaan rakyat yang juga bersifat bandel untuk memberikan perlawanan kepada rakyat yang bandel tersebut. Teruslah memberikan kritik dan saran serta memberikan arahan untuk rakyat supaya mereka selalu melestarikan lingkungannya, hal tersebut tidak dilakukan untuk orang lain namun bagi diri mereka pribadi serta orang-orang yang disayangi oleh mereka.
- 8) Apabila terdapat suatu kegiatan, maka berilah sosialisasi. Apabila aparat pemerintahan mempunyai kegiatan untuk merelokasi rakyat pada perumahan-perumahan kumuh contohnya, berikanlah info-info yang jelas supaya rakyat dapat memberikan peningkatan pada mutu kehidupannya.
- 9) Apabila terdapat banyak rakyat perkotaan yang berdomisili di sana dengan tidak resmi tanpa memiliki KTP, berilah info pada mereka bahwa RT ataupun RW siap

untuk memberikan bantuan kepada mereka. Memperlihatkan kepada rakyat jika mereka diberi keringanan serta fasilitas yang diberikan oleh negara merupakan hal-hal yang sudah sepatutnya dilaksanakan oleh aparat pemerintahan RT.

Walaupun begitu, kedudukan sebagai anggota kepengurusan dari RT ataupun RW memanglah cuma sebuah pekerjaan sampingan yang dilaksanakan sesudah pekerjaan pokok mereka sudah diselesaikan hingga bisa saja anggota kepengurusan RT ataupun RW hanya melakukan pekerjaannya dengan setengah-setengah. Cuma dilakukan seadanya, secukupnya, sehingga itu yang akan terjadi. Namun tentulah harapan mereka jika aturan-aturan yang menuliskan mengenai RT serta RW bukanlah cuma serangkaian tulisan yang cuma angan-angan ataupun keinginan saja. Di masa depan, semoga peranan dan rakyat bisa diberikan bantuan oleh RT serta RW dalam memberikan peningkatan pada mutu kehidupan rakyat yang berdomisili pada daerah yang bersangkutan.

Sudah lama kita mengetahui RT ataupun RW menjadi pihak yang mengurus penduduk sekaligus menjadi pihak yang melakukan pertanggungjawaban pada hal-hal yang diperlukan oleh rakyatnya. Contohnya untuk membuat surat izin berdomisili, kartu tanda penduduk, akta kelahiran serta lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang begitu cepat ternyata tak begitu memberikan pengurangan pada tugas RT/RW pada negara Indonesia, justru pada saat sekarang ini, teknologi informasi bisa menjadi lebih mendukung untuk para ketua RT/RW Dalam melaksanakan fungsi serta tugasnya untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, efisien serta efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya selaku pihak yang memberikan pelayanan terhadap rakyat (Sumpeno, 2011).

7.3 Tugas dan Fungsi Ketua RT dan RW dalam era Digitalisasi

Masuk pada zaman terbukanya informasi pada masa sekarang ini harus lebih mendorong kualitas kerja dari RT/RW yang memiliki basis pada teknologi informasi, terlebih pada masa sekarang ini negara Indonesia baru saja selesai menghadapi masa pandemi covid 19 semenjak diumumkannya ketika ada di pertengahan bulan Maret tahun 2020 yang lalu sampai sekarang ini. Dibatasinya mobilisasi atau biasa disebut sebagai social distancing lewat tatap muka agar dapat memberikan pencegahan pada tersebarnya penyakit covid-19 jadi sebuah masalah sendiri untuk dapat melakukan interaksi sesama rakyat ataupun antara rakyat dengan RT.

Sehingga harus ada suatu aplikasi yang dikembangkan yang bisa memberikan dukungan pada kualitas kerja dari RT/RW yang menjadi bagian dari aparat pemerintahan yang paling kecil. Targetnya yaitu supaya aplikasi yang ditingkatkan bisa lebih bermanfaat untuk rakyat utamanya untuk manajemen RT/RW serta jadi bahan pengkajian kemudian dalam melakukan pengembangan pada aplikasi-aplikasi yang dapat memberikan penunangan pada society 5.0 serta Smart City. Dengan melakukan pengembangan pada suatu sistem informasi rakyat berbasis RT bisa membuat seluruh keperluan yang berkaitan dengan rakyat bisa diberikan akomodir dengan berbasis online, utamanya pada hal yang terdaftar yaitu mengelola data-data masyarakat (Maulana, Sabaruddin and Nurmalasari, 2020).

Sebuah pengkajian yang dilaksanakan serta sesudah di posting di jurnal sistem serta teknologi informasi yang ditulis oleh Muhammad Sony Maulana dan kawan-kawan. Dengan tema Rancang Bangun Dashboard Smart System Management RT/RW untuk mendukung Society 5.0 memaparkan kegunaan dari penganalisisan tersebut yaitu (Maulana, Sabaruddin and Nurmalasari, 2020):

- 1) Memperoleh suatu dashboard aplikasi Smart Sistem Manajemen RT/RW (SIMART) yang bisa memberikan dukungan terhadap kualitas kerja dari RT/RW.
- 2) Membuat rakyat menjadi lebih mudah untuk melakukan komunikasi bersama RT/RW serta memperoleh pelayanan surat pengantar yang diberikan oleh RT/RW tanpa perlu melakukan tatap muka lebih dulu.

Hal-hal yang jadi keutamaan pada penelitian tersebut antara lain:

- 1) Bisa memberikan dukungan terhadap kegiatan aparat pemerintahan untuk melakukan pengembangan pada Smart City serta memberikan dukungan kepada negara Indonesia untuk menghadapi society 5.0.
- 2) Memberikan kemudahan kepada RT serta RW untuk melaksanakan manajemen administrasi serta mempublish program-program dan cara menangani laporan-laporan yang didapatkan dari warga.
- 3) Bisa memberikan peningkatan pada mutu dari pelayanan RT kepada warga serta memberikan dukungan terhadap mekanisme society 5.0, sebab seluruh info-info yang diperoleh ada di genggaman, serta bisa dengan lebih gampang untuk diawasi oleh RW serta Kepala Desa maupun Lurah.

Penelitian tersebut memperoleh sebuah aplikasi yang dinamakan dengan SIMART serta nantinya akan diimplementasikan terhadap bahan penelitian khususnya pada RT/RW. Aplikasi SIMART dapat dipakai oleh anggota kepengurusan RT/RW serta rakyat pada mekanisme pencatatan serta pengolahan data-data misalnya pengusulan laporan kas serta surat-surat RT/RW. Dan juga aplikasi tersebut memperoleh data info-info yang berhubungan dengan program yang dilaksanakan pada RT dan RW contohnya program gotong royong serta lainnya.

Aplikasi SIMART juga mempermudah rakyatnya untuk melakukan pembuatan laporan peristiwa mendadak yang terjadi secara mudah dan cepat.

Selain aplikasi SIMART yang bisa digunakan oleh pengurus RT/RW dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Contoh lain terdapat juga aplikasi berbasis web yang digunakan oleh RT/RW bekerja sama dengan pemerintah desa dan Bumdes dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yaitu aplikasi SIBERAS. Pembuatan aplikasi ini didasarkan pada kerja badan usaha Bumdes dan Ketua RT/RW yang belum semuanya terkomputerisasi dan masih dikerjakan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama belum lagi harus merekap semua data-data kegiatan yang dilakukan sehingga dapat menghambat pembuatan laporan dan untuk pengerjaan. Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah sistem dalam pelayanan publik yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yaitu pembuatan Sistem Informasi BUMDES & Manajemen Desa (SIBERAS) yang dapat mempermudah pelayanan publik dan dapat terus berjalan selama masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang terkini (Saksono *et al.*, 2022) (Fitrah *et al.*, 2021).

Sistem Informasi BUMDES & Manajemen Desa (SIBERAS) diperlukan agar aset desa dapat diketahui dan dikembangkan, dapat mengetahui jumlah penduduk dalam desa, penghasilan penduduk desa dalam mengelola hasil bumi desa dan lain sebagainya. Dengan adanya SIBERAS data desa dapat diketahui oleh seluruh penduduk desa, RT/RW dan perangkat desa setempat (Mustanir, Razak and Mursalat, 2021a).

Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Bumdes & Manajemen Desa (SIBERAS) berbasis Web untuk mempermudah dalam mengatasi kendala yang ada di desa. Sistem Informasi yang terkomputerisasi dikelola untuk menyimpan data-data. Selain itu memiliki fungsi dalam menyediakan informasi tentang potensi

yang ada di desa. Sehingga hasil produksi kelompok masyarakat dan lembaga di desa seperti kelompok ternak, kelompok tani, dan unit usaha Bumdes dapat dipasarkan melalui sistem informasi desa yang di sajikan dalam bentuk website. Hal yang juga sangat penting Sistem Informasi Bumdes & Manajemen Desa (SIBERAS) yang berbasis Web mengefisiensikan aksebilitas kinerja dan pelayanan publik oleh RT/RW dan perangkat desa. Pelayanan publik yang selama ini digunakan oleh RT/RW dan perangkat desa dalam hal pembuatan surat-surat apapun jenisnya akan lebih cepat, efektif dan efisien. Hanya dengan beberapa kali klik surat yang dibutuhkan masyarakat langsung jadi (Mustanir and Razak, 2022) (Mustanir, Razak and Mursalat, 2021b).

Sistem Informasi Bumdes & Manajemen Desa (SIBERAS) adalah aplikasi yang merupakan produk hasil litbang Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dalam beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk menjalankan aplikasi ini selain pembuatan website desa serta designnya, juga akan dilakukan penyewaan hosting selama 1 tahun kedepan. Sebelum itu akan dilakukan pendataan untuk penginputan data-data yang diperlukan ke dalam Sistem Informasi Bumdes & Manajemen Desa (SIBERAS)(Razak *et al.*, 2021).

Teknologi yang lain adalah teknologi informasi (e-commerce) melalui aplikasi BUMDES Store/Agribisnis Store yang bisa di download di Play Store untuk memasarkan hasil produksi kelompok masyarakat dan lembaga di desa seperti kelompok ternak, kelompok tani, dan unit usaha Bumdes, serta produk-produk di Unit Usaha BUMDES Padaidi. Agribisnis store adalah contoh aplikasi yang telah digunakan pada beberapa desa binaan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang sukses menggunakannya dan merupakan produk hasil litbang Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

BUMDES Store/Agribisnis Store merupakan sebuah aplikasi pemasaran produk untuk memudahkan para distributor,

konsumen dalam memenuhi kebutuhan pokok di bidang peternakan, pertanian dan lainnya serta memfasilitasi pertemuan antara produsen dan konsumen baik dalam maupun luar desa dengan menerima pemesanan skala rumah tangga maupun industri. Aplikasi ini didirikan oleh Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang pada tanggal 2 February 2020. Hanya dengan mendownload aplikasi Agribisnis store di android minimal versi 4.0.3 maka kemudahan dalam memasarkan produksi dibidang peternakan, pertanian dan lainnya serta berbelanja kebutuhan pokok di Unit Usaha BUMDES Padaidi dapat dilakukan.

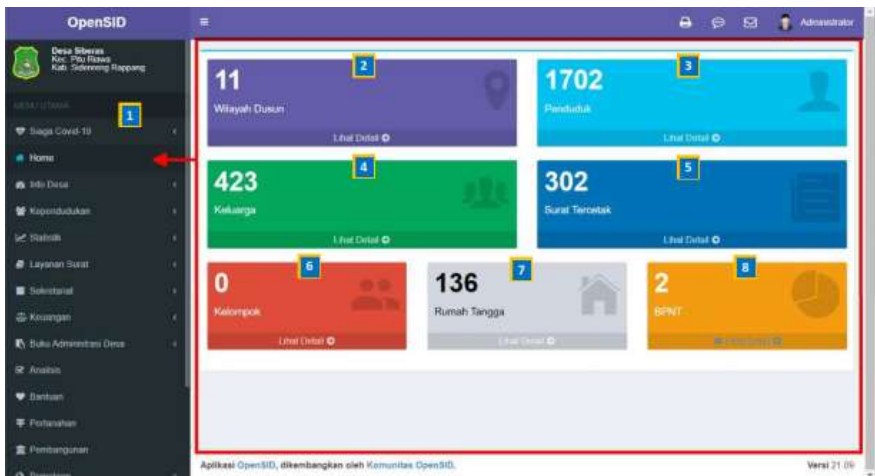
Penggunaan teknologi informasi Sistem Informasi Bumdes & Manajemen Desa (SIBERAS) yang berbasis Web merupakan sebuah langkah untuk meminimalisir penularan Covid-19 dimasa pandemi selain itu ini dilakukan untuk mempermudah dalam mengatasi kendala yang ada di desa. Sistem Informasi yang terkomputerisasi dikelola untuk menyimpan data-data desa. Sehingga data desa mudah di cari, tidak hilang dan tidak rusak. Selain itu memiliki fungsi dalam menyediakan informasi tentang potensi yang ada di desa. Sehingga hasil produksi kelompok, unit usaha dan lembaga di desa dapat dipasarkan melalui sistem informasi desa yang di sajikan dalam bentuk website.

Sistem Informasi Bumdes & Manajemen Desa (SIBERAS) yang berbasis Web tersebut mempermudah penyampaian informasi oleh RT/RW, Desa baik itu ke masyarakat, bahkan ke Pemerintah. Sehingga pengelolaan BUMDES menjadi lebih tertata dan terstruktur sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan terkelola dengan baik. Selain itu dalam sistem ini dapat ditampilkan potensi-potensi desa, kelembagaan desa dan lainnya.

Hal yang juga sangat penting Sistem Informasi Bumdes & Manajemen Desa (SIBERAS) yang berbasis Web mengefisiensikan akseibilitas kinerja dan pelayanan publik oleh RT/RW, Pemerintah

Desa, Bumdes dan perangkat desa lainnya. Pelayanan publik yang selama ini digunakan oleh RT/RW, Pemerintah Desa, Bumdes dan perangkat desa dalam hal pembuatan surat-surat apapun jenisnya akan lebih cepat, efektif dan efisien. Hanya dengan beberapa kali klik surat yang dibutuhkan masyarakat langsung jadi. RT/RW, Pemerintah Desa, Bumdes dan perangkat desa yang lain pun tidak harus berada di kantor untuk menandatangani surat-surat, cukup dengan menandatangani surat yang dikirim via email dan ditandatangani via aplikasi tulis PDF maka pelayanan publik dalam persuratan dan lainnya dapat dilakukan.

Tampilan dalam PC dapat dilihat pada gambar dibawah, setelah melalui login. Gambar dibawah ini memperlihatkan bahwa seluruh profile desa dapat dilihat termasuk menu layanan publik kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh RT/RW, Pemerintah Desa, Bumdes dan perangkat desa.

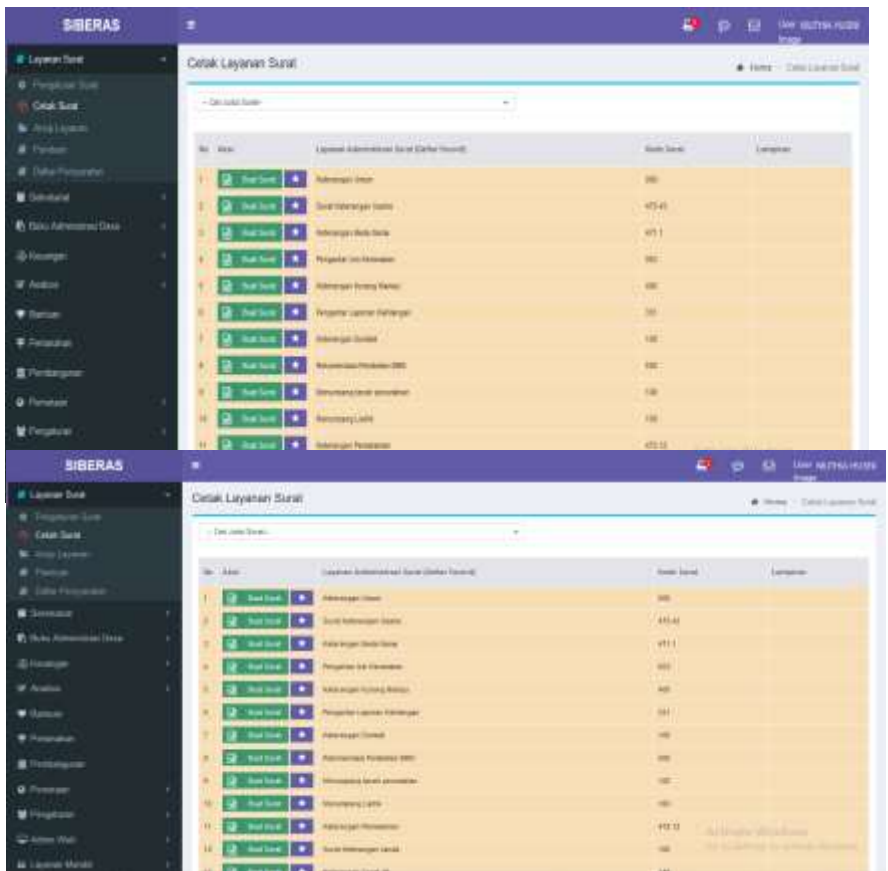


Gambar 7.1. Tampilan awal profil desa pada aplikasi SIBERAS

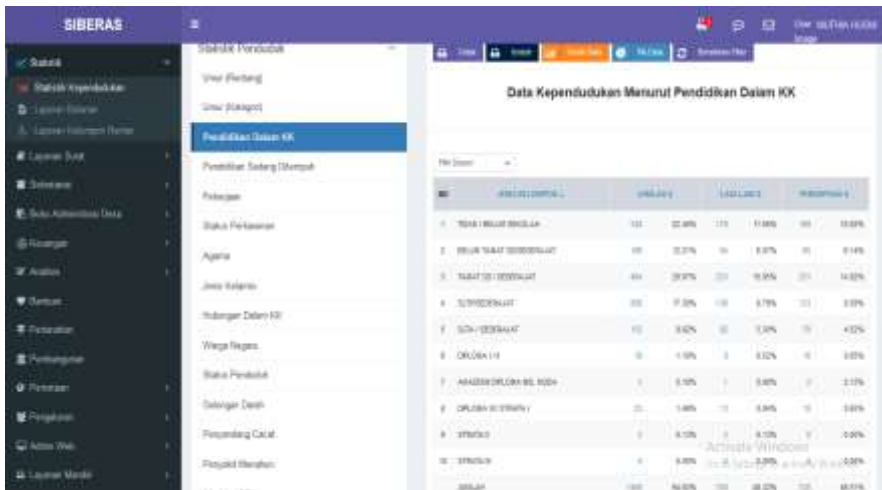
Pada gambar dibawah dapat dilihat data arsip layanan surat yang merupakan salah satu fitur unggulan dalam aplikasi SIBERAS, dimana arsip surat pelayanan publik kepada warga masyarakat disimpan secara digital tanpa membutuhkan tempat penyimpanan fisik yang besar serta mencerminkan akuntabilitas publik yang sering muncul dalam permasalahan *Good Governance*. Disini ditampilkan berbagai jenis surat keluar untuk memberikan pelayanan publik yang telah diterbitkan oleh aparat desa untuk berbagai kebutuhan warga masyarakat.

No	Aksi	Kode Surat	Volume	Jenis Surat	Bentuk Persegi Panjang	Kategori	Dikawatirkan Oleh	Tanggal	User
1	Surat	000	1	Kategori: Pengantar	RASONG	Kepuasan: Baik	ABDUL RAZAK	01 Agustus 2021 23:45:20	Admin
2	Surat	S-14	422	Kategori: Uraian	JAMALUDDIN		HERWIN, S. P	21 Juli 2021 03:03:11	
3	Surat	S-14	421	Kategori: Uraian	HABIBAH		ABDUL RAZAK	14 Juli 2021 06:22:01	
4	Surat	S-14	420	Kategori: Uraian	DIYA KARMA		ABDUL RAZAK	08 Juli 2021 06:10:54	
5	Surat	S-14	419	Kategori: Uraian	DAH KURATI, S.P		ABDUL RAZAK	08 Juli 2021 01:30:41	
6	Surat	S-14	418	Kategori: Uraian	HJ. SETTIARA BINTI		SHELLA PRATIWI	06 Juli 2021 04:19:38	
7	Surat	S-28	388	Kategori: Surat	SULHMAN		HERWIN, S. P	24 Juni 2021 03:41:34	
8	Surat	S-14	382	Kategori: Uraian	WASE		ABDUL RAZAK	18 Juni 2021 07:10:21	
9	Surat	S-14	388	Kategori: Uraian	ALMADJID		SHELLA PRATIWI	11 Juni 2021 03:28:10	
10	Surat	S-14	379	Kategori: Uraian	SULTAN VALENG		DAH KURATI, S.P	07 Juni 2021 09:52:41	
11	Surat	S-14	378	Kategori: Uraian	ISAR		ABDUL RAZAK	07 Juni 2021 02:10:50	
12	Surat	400	376	Kategori: Kurang	JUMMAN		ABDUL RAZAK	07 Juni 2021 02:10:50	
13	Surat	S-14	375	Kategori: Uraian	WATI		ABDUL RAZAK	04 Juni 2021 07:00:20	
14	Surat	S-14	374	Kategori: Uraian	MUNA		HERWIN, S. P	04 Juni 2021 06:54:55	
15	Surat	S-14	373	Kategori: Uraian	GO. GABING		HERWIN, S. P	04 Juni 2021 06:40:24	
16	Surat	S-14	366	Kategori: Uraian	RIKA FEBRIANTI		SHELLA PRATIWI	03 Juni 2021 02:40:55	
17	Surat	400	366	Kategori: Kurang	SUGARUDIN		HERWIN, S. P	02 Juni 2021 02:20:49	

Gambar 7.2. Tampilan Arsip Layanan Surat yang dapat memudahkan kerja RT/RW dan perangkat desa pada aplikasi SIBERAS



Gambar 6.3. Tampilan Arsip Layanan Surat yang dapat memudahkan kerja RT/RW dan perangkat desa pada aplikasi SIBERAS



Gambar 7.4. Tampilan Statistik Penduduk yang dapat memudahkan kerja RT/RW dan perangkat desa pada aplikasi SIBERAS

DAFTAR PUSTAKA

- Barat, W.P.P.K. 2020. 'Perda Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga dan RukunWarga'. Pontianak: Walikota Pontianak.
- Fitrah, N. *et al.* 2021. 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Swadaya Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Tata Kelola Potensi Desa', *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), p. 337. Available at: <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6208>.
- Maulana, M.S., Sabaruddin, R. and Nurmallasari, N. 2020. 'Rancang Bangun Dashboard Smart System Manajemen RT/RW untuk Mendukung Society 5.0', *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (Justin)*, 8(4), p. 328. Available at: <https://doi.org/10.26418/justin.v8i4.42586>.
- Menteri Dalam Negeri RI. 2015. 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015'. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Menteri Dalam Negeri RI. 2016. 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016'. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mustanir, A. and Razak, M.R.R. 2022. *Pelayanan Publik Di Era Tatanan Normal Baru, Chapter - Pelayanan Publik dan Good Governance*.
- Mustanir, A., Razak, M.R.R. and Mursalat, A. 2021a. *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dimasa Pandemi Covid-19*, CV. MEDIA SAINS INDONESIA. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA. Available at: https://play.google.com/store/books/details/Ahmad_Mustanir_S_I_P_M_Si_Pemberdayaan_Badan_Usaha?id=Vb9EEAA AQBAJ.

- Mustanir, A., Razak, M.R.R. and Mursalat, A. 2021b. 'PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM terkomputerisasi dan masih dikerjakan secara manual sehingga sebelumnya dengan judul Prospek Pemasaran Potensi Hasil Pertanian Desa Carawali Melalui Pemanfaatan A', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), pp. 2–8. Available at: <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5250>.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. 'Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014'. Jakarta.
- Razak, M.R.R. *et al.* 2021. 'Effects of ICT Application (Information Communication and Technology) towards the Transformation of Regional Bureaucracy', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1). Available at: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012003>.
- Saksono, H. *et al.* 2022. *Governansi Digital, CV. MEDIA SAINS INDONESIA*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA. Available at: https://books.google.co.id/books/about?id=m_yUEAAQBAJ.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Aceh: Reinforcement Action and Development. Available at: <https://id.b-ok.asia/book/15930989/25fcae>.

BIODATA PENULIS



Afdhal, M.Si

Dosen Sosiologi Universitas Pattimura
Sekretaris Nasional P2G

Penulis lahir di Tanah Datar, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1994. Beliau kemudian merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016 sebagai lulusan terbaik serta gelar cumlaude. Kemudian beliau melanjutkan program studi S2 di Magister Sosiologi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2019. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Universitas Pattimura Program Studi Sosiologi. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif dalam organisasi gerakan guru yaitu Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai Sekretaris Nasional P2G. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: afdhal@fisip.unpatti.ac.id

BIODATA PENULIS



Yulius Luturmas, S.AP.,M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA)

Penulis lahir di Ambon pada tanggal 11 Oktober 1988. Menyelesaikan studi di program studi ilmu administrasi negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS) pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan magister di Universitas 45 Makassar pada program studi ilmu administrasi negara pada tahun 2015. Penulis mulai tertarik dengan menulis artikel yang dimulai dengan jurnal-jurnal yang belum terakreditasi, dan Penulis mulai menulis di jurnal yang terakreditasi SINTA dan mulai menulis buku yang berkolaborasi dengan para dosen di Indonesia. Penulis sangat merasa puas berkontribusi lewat tulisan, itulah komitmen penulis.

BIODATA PENULIS



Toni, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
toni.qudama@gmail.com

Penulis lahir di Desa Labu Kecamatan Puding Besar Bangka tanggal 26 Agustus 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta lulus tahun 2003 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta lulus pada tahun 2009. Disamping sebagai dosen penulis juga menjadi mediator di beberapa pengadilan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun beberapa tulisan yang sudah dimuat di beberapa jurnal Nasional dengan judul : Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Azasi Manusia Dan Efektifitas Hukum, Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Di Bidang Lalu Lintas, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Teori Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana, Penetapan Batas Anggaran Dalam Penataan Sistem Pemilu Dan Wacana Konsep E-Voting Pemilu Di Indonesia.

BIODATA PENULIS



Nur Rohim Yunus

Dosen Bidang Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya) Moscow Russia.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (Moot Court Community) UIN Jakarta.

BIODATA PENULIS



Drs. Fatkhul Mujib

ASN Pusat di Kementerian Agama RI/Guru MAN 18 Jakarta
dan Ketua RW Berprestasi Tahun 2022
Di Bekasi, Jawa Barat

Penulis lahir di Tegal, dengan nama panjang R. Fatkhul Mujib Suryonegoro, pada tanggal 10 Juli 1966, dari ayah yang keurunan Tionghoa Tegal dan ibu yang keturunan Yogyakarta. Penulis adalah ASN pusat di Kementerian Agama RI dan guru bidang studi Sastra Inggris di MAN 18 Jakarta dan pernah mengajar di Universitas Darma Persada, Jakarta Timur, selama beberapa tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta. Pernah mengikuti pendidikan S2 bidang manajemen di salah satu PTS di Jakarta namun belum sempat menyelesaikannya. Pendidikan formal keagamaan ditempuh di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) “Al Azhar” desa Karang Jati, Tarub, Tegal-Jateng dan Madrasah Diniyah Wustho (MDW) “Khoirul Huda” juga di tempat yang sama. Pendidikan non formalnya ditempuh selama beberapa tahun di pesantren yang

sama dengan MDW nya, yaitu “Khoirul Huda”, yang diasuh oleh almarhum KH. Ahmad Masykur.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 telah menjadi salah satu ketua RW yang sukses dan berprestasi, di antaranya yaitu: 1. Sebagai ketua RW 025, desa Sumber Jaya, Tambun Selatan, Bekasi, yang wilayahnya ditetapkan sebagai salah satu Kampung Tangguh Jaya pada tahun 2019-2020 yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya; 2. Ketua RW dengan wilayah paling bersih dan paling indah se Kabupaten Bekasi dalam Lomba Kampung Bersih Makin Berani tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi; 3. Sebagai ketua RW terfavorit se Jabar tahun 2022 versi aplikasi Sapa Warga Jawa Barat; dan 4. Sebagai Pembina Bank Sampah BERSINAR yang keluar sebagai juara 2 dalam 3 besar pada Lomba Bank Sampah se Kabupaten Bekasi, juga pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Forum Bank Sampah Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi atas dukungan PT. Coca Cola.

Sebelum lulus kuliah, penulis sering menulis artikel, *features*, kolom, opini dan reportase tentang kebudayaan, seni, sosial, keagamaan, politik, pendidikan, kepemudaan dan lingkungan hidup. Sebelum lulus pula, sudah menjadi wartawan di salah satu koran mingguan di Jakarta. Kegiatan menulis reportase, opini dan kolom masih dilakukan sampai sekarang. Selain mengajar, kegiatan penulis adalah memberi/mengisi kegiatan pelatihan motivasi kepada para remaja, aktif menghadiri seminar dan simposium baik luring maupun daring, aktif berdakwah dan sering menulis artikel di media massa baik cetak maupun media on line serta menjadi pegiat media sosial.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Dosen Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan

Merah Darahku, Putih Tulangku". Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301

BIODATA PENULIS



Ahmad Mustanir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 Palu Tahun 1986, SMP Negeri 3 Toli-Toli Tahun 1989, SMA Negeri 1 Toli-Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja – Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud

Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 40-an Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 90-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmunan dan masuk dalam Ranging Scientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 70 SINTA versi 3 years dari 255.279 dosen/peneliti tingkat Nasional H-Index 36, i10-Index 63.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) serta Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027.

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

SCOPUS ID : 57222904488 (*H-index : 1, G-index : 1, i10-index : 0*)
Google Scholar ID : srl7FjoAAAAJ (*H-index : 36, G-index : 1, i10-index : 63*)
Wos ResearcherID : R-6549-2016 (*H-index : 1, G-index : 2, i10-index : 0*)
SINTA Author ID : 6007675 (*Sinta score 3years : 2.614, allyears : 4.073*)
NIDN : 0906017401
ORCID : 0000-0002-4029-5507
Publons : 1757210
LinkedIn : 68002a179
OSF : k7dfm
Garuda ID : 1235035
AD Scientific Index ID: 303716
ResearchGate :
<https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Mustanir>
Personal Website :
<https://belajarbarengahmad.wordpress.com/>